



DISPORA
SUMATERA UTARA

KOLABORASI
SUMUT BERKAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara

2025 – 2029



M. BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

H. SURYA, B.SC.

WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA



Pemuda Maju!

Olahraga Jaya!



@disporasumut.id



dispora.sumutprov.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Renstra ini tidak hanya menjadi arah kebijakan, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam menilai capaian kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, kerja sama, dan sinergi seluruh aparatur serta pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi secara berkelanjutan agar setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, termasuk Renstra 2018–2023 dan Perubahan Renstra Tahun 2024–2026, menjadi pembelajaran penting dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi ke depan.

Akhirnya, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 14 September 2025

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



M. MAHFULLAH PRATAMA DAULAY, S.STP., M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.D
NIP. 19770924 199711 1 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	12
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.3.1 Maksud	14
1.3.2 Tujuan	15
1.4 Sistematika penulisan	16
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	17
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	17
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	17
2.1.1.1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	18
2.1.1.2. Sekretariat.....	19
2.1.1.2.1. Sekretaris Dinas	20
2.1.1.2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	21
2.1.1.3. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan.....	22
2.1.1.3.1. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan	23
2.1.1.4. Bidang Pembudayaan Olahraga.....	24
2.1.1.4.1. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	26
2.1.1.5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.....	27
2.1.1.5.1. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.....	28
2.1.1.6. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	29
2.1.1.6.1. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan.....	30
2.1.1.7. UPTD Kebakatan Olahraga.....	31
2.1.1.7.1. Kepala UPTD Kebakatan Olahraga	32
2.1.1.7.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	33
2.1.1.7.3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	34
2.1.1.7.4. Kepala Seksi Pelatihan Olahraga	34
2.1.1.8. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga.....	35
2.1.1.8.1. Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga	36
2.1.1.8.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	37





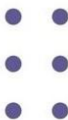
2.1.1.8.3.	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	39
2.1.1.8.4.	Kepala Seksi Promosi dan Retribusi.....	39
2.1.1.9.	Kelas Jabatan Fungsional	40
2.1.1.9.1.	Jabatan Fungsional Analis Perencana.....	41
2.1.1.9.2.	Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	41
2.1.1.9.3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	41
2.1.2	Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara .	43
2.1.3	Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	47
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	56
2.1.5	Mitra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam Pemberian Pelayanan.....	57
2.1.6	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	63
2.1.7	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	63
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	64
2.2.1	Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	64
2.2.1.1.	Permasalahan Kepemudaan.....	64
2.2.1.2.	Permasalahan Peningkatan Prestasi Olahraga	67
2.2.1.3.	Permasalahan Pembudayaan Olahraga.....	68
2.2.1.4.	Permasalahan Sarana, Prasarana dan Kemitraan.....	69
2.2.1.5.	Permasalahan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah	69
2.2.2	Isu Strategis	70
2.2.2.1.	Isu Global.....	70
2.2.2.2.	Isu Nasional (RPJMN).....	71
2.2.2.3.	Isu Regional (RPJMD, KLHS)	73
BAB 3	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	82
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	92
BAB 4	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA.....	99
4.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Indikatif.....	110
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	120
BAB 5	PENUTUP	125





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 : Bagan Alur Dari Tahapan Penyusunan Renstra	12
GAMBAR 2.1 : Struktur Organisasi	42
GAMBAR 3.1 : Konsep Renstra 2025-2029.....	85
GAMBAR 3.2 : Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	86
GAMBAR 3.3 : Pohon Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	90
GAMBAR 3.4 : Pohon Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	91
GAMBAR 4.1 : Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis	99



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 : Kualifikasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, Golongan, Jabatan Struktural, dan Jenis Kelamin	43
TABEL 2.2 : Aset Gedung dan Sarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	45
TABEL 2.3 : Sarana Pendukung Mobilitas.....	47
TABEL 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	48
TABEL 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	50
TABEL 2.6 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	52
TABEL 2.7 : Mitra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	57
TABEL 2.8 : Indeks Pembangunan Pemuda di Pulau Sumatera.....	73
TABEL 2.9 : Raihan Medali Pekan Olahraga Nasional Provinsi Sumatera Utara	75
TABEL 2.10 : Kesimpulan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	78
TABEL 3.1 : Visi Misi Tujuan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029.....	83
TABEL 3.2 : Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	87
TABEL 3.3 : Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara .	94
TABEL 3.4 : Skema Pelaksanaan Kegiatan Program Strategis Daerah pada Renstra.....	96
TABEL 3.5 : Rumusan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	98
TABEL 4.1 : Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	101
TABEL 4.2 : Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	111
TABEL 4.3 : Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	118
TABEL 4.4 : Sinkronisasi Kegiatan PHTC/PSD/SPM dan PSDN Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara pada Renstra	119
TABEL 4.5 : Indikator Kinerja Utama	120
TABEL 4.6 : Indikator Kinerja Kunci.....	121
TABEL 4.7 : Rencana Aksi 5 Tahun Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.....	123



BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan (*development agent*) yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Agar pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan yang berkualitas. Perencanaan merupakan proses menentukan tindakan masa depan secara sistematis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan, melalui tahapan: inisiasi, substansi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen perencanaan tersebut meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun;
- Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun;
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; dan
- Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan dan Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sejalan dengan sistem pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan juga harus mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam hal ini, arah kebijakan nasional dituangkan dalam dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran, yang mencakup delapan misi strategis:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat;
2. Memperkuat pertahanan, keamanan, dan kemandirian bangsa;
3. Mewujudkan ekonomi yang memihak rakyat kecil serta mempercepat industrialisasi dan hilirisasi;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan;
5. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, termasuk desa dan kawasan tertinggal;
6. Mempercepat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan berkelanjutan;
8. Memperkuat peran Indonesia di kancah global melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 bukan hanya merupakan mandat regulatif pemenuhan visi dan misi Gubernur dalam RPJMD, melainkan bagian dari komitmen untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional melalui Asta Cita, serta mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJPD, yaitu "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan." Dokumen ini menjadi panduan strategis dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terintegrasi, partisipatif, serta berkelanjutan dari pusat hingga ke daerah.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis.



RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi, program Kepala Daerah Bapak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Surya, B.Sc yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu:

“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan perlindungan sosial pada kelompok rentan yang sejalan dengan Asta Cita 4 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 1 pada RPJPD Sumut.

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui stabilisasi harga, pemerataan pembangunan ekonomi, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan IPTEK, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan Asta Cita 2, 3, 5 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 serta 4 pada RPJPD Sumut.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum disertai penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta penegakan keamanan dan ketertiban lingkungan yang sejalan dengan Asta Cita 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 serta 8 pada RPJPD Sumut.

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang sejalan dengan Asta Cita 3 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 6 serta 7 pada RPJPD Sumut.

Misi 5 Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui penguatan peran keluarga, kesetaraan gender, toleransi dan kerukunan antarumat beragama, melestarikan budaya lokal, menjaga demokrasi, serta mendukung pemberantasan narkoba yang sejalan dengan Asta Cita 1, 4 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 5 pada RPJPD Sumut.

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta dekonsentrasi. Dengan posisi dan peranan tersebut maka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan mempunyai potensi yang sangat besar sekaligus adanya tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan permasalahan tersebut, diperlukan acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjangkau lintas bidang, lintas sektor, lintas program dan lintas lembaga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsitem, keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Undang-Undang 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan aspek pembangunan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi kemitraan, prasarana/sarana dan organisasi kepemudaan. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka merupakan tuntunan untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan masyarakat yang beranekaragam dan demokratis.



Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

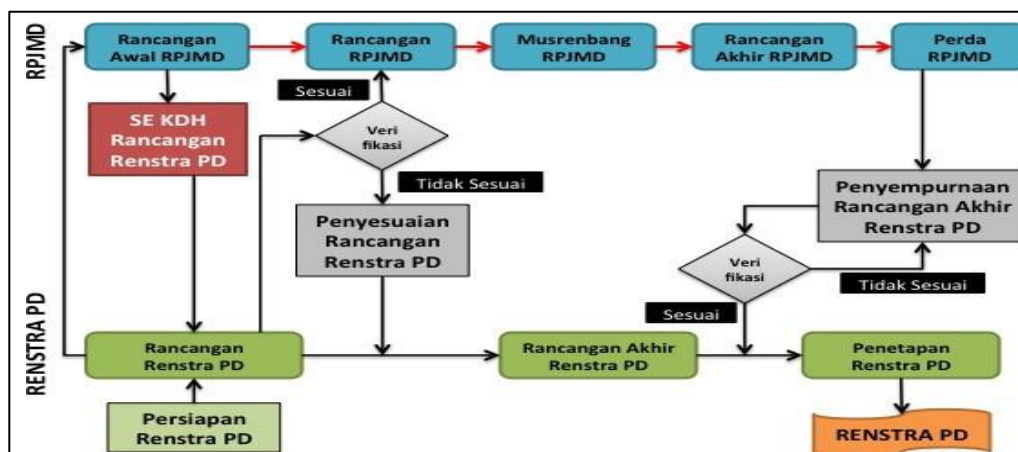
Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kinerja (Renja). sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keterkaitan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, berdaya saing, bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Adapun bagan alur dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur dan Tahapan Penyusunan Renstra



Dengan disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan Filosofi Bhinneka Tunggal Ika, dan Landasan Visional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Landasan Operasional, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



- o. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
- p. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- q. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
- u. Peraturan Daerah Tentang RT RW No 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029
- x. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang tugas, dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, yang menyesuaikan struktur dan nomenklatur perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh



jajaran Disporasu dalam melaksanakan program dan kegiatan pembinaan kepemudaan serta pengembangan keolahragaan selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi arah kebijakan yang mengintegrasikan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara ke dalam langkah operasional Disporasu agar setiap kegiatan memiliki keselarasan dengan tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, keberadaan Renstra Disporasu juga dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di bidang kepemudaan dan olahraga. Dengan Renstra ini, Disporasu diharapkan dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya pemuda serta kemajuan prestasi olahraga di Sumatera Utara hasil nyata sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara beserta Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada tahun 2025 - 2029 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025 – 2029).
3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintah dibidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.
4. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPORA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 - 2029 sebagai indikasi keberhasilan serta menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2025 - 2029.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2025 - 2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. Serta menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memuat antara lain kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta jabatan fungsional, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) penyelenggaraan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) penyelenggaraan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) penyelenggaraan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.

Struktur kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, serta beberapa bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, serta Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan juga memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Kebakatan Olahraga dan UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT.

Berdasarkan beban kerja dan kompleksitas tugas, kedua UPTD tersebut telah diklasifikasikan sebagai UPT Grade A. Masing-masing struktur tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023, antara lain:

2.1.1.1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta jabatan fungsional:

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

- a) menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas;
- b) menyelenggarakan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di lingkungan dinas;
- c) menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup dinas;
- d) menyelenggarakan penyusunan program kegiatan dinas;
- e) menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan serta sarana dan prasarana;
- f) menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan kepramukaan;
- g) menyelenggarakan koordinasi di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- h) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- i) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan serta prasarana dan sarana;
- j) menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang kepemudaan dan Keolahragaan;
- k) menyelenggarakan fasilitas program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- l) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan instansi, lembaga lain dan Kabupaten/Kota;



- m) menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- n) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- o) menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p) menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Dinas dibantu :

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
- 3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- 4) Bidang Pembudayaan Olahraga;
- 5) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- 6) UPTD Kebakatan Olahraga
- 7) UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan, dan program dan seluruh organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b) penyelenggaraan pelayanan umum ketatalaksanaan;
- c) penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Sekretariat dan koordinasi penyusunan program kegiatan Dinas;
- d) penyelenggaraan standar pelayanan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- e) penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum sesuai Standar yang ditetapkan;
- f) penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai



- bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- g) penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalian administrasi kepegawaian dinas;
 - h) penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi keuangan dinas;
 - i) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - j) penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan dan administrasi UPTD.

2.1.1.2.1. Sekretaris Dinas

Sekretariat diampu oleh Sekretaris Dinas. Beberapa yang menjadi tugas dan kewenangan Sekretaris Dinas dalam menjalankan fungsinya antara lain:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b) menyelenggarakan dan penyusunan norma dan kriteria pelayanan ketatalaksanaan, administrasi umum dan program;
- c) menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum Dinas;
- d) menyelenggarakan pengoordinasian rencana kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- e) menyelenggarakan pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- f) menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara rencana anggaran Dinas;
- g) menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan rencana strategis grand design;
- h) menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- i) menyelenggarakan administrasi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan umum, keuangan dan program akuntabilitas informasi publik;
- j) menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan dan keamanan kantor, dan memfasilitasi pelayanan umum;



- k) menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional UPTD Dinas;
- l) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas, evaluasi hasil Renja serta penetapan kinerja;
- m) menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil bawahan;
- n) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- o) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian, Sekretaris dibantu Subbagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas dan fungsinya sendiri.

2.1.1.2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan subbagian yang merupakan perpanjangan dari Sekretariat berperan dalam menjamin kelancaran tata kelola internal organisasi. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d) melaksanakan penyusunan bahan dan perencanaan, pendokumentasian bahan rancangan perundang-undangan;
- e) melaksanakan administrasi penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;
- f) melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, dan hubungan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan mini pada Dinas;
- g) melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;



- h) melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan aset, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- i) melaksanakan persiapan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j) melaksanakan penilaian dan fasilitasi penghitungan angka kredit guru dan atau fungsional keolahragaan;
- k) melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- l) melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- m) melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan;
- n) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- o) melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal dinas;
- p) melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- q) melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- r) melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris;
- s) melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

2.1.1.3. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan dan tugas pembantuan. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dalam lingkup layanan kepemudaan dan kepramukaan;
- b) penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;



- c) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- d) penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- e) penyelenggaraan penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- f) penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan di bidang layanan kepemudaan dan kepramukaan;
- g) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- h) penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- i) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.3.1. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Layanan Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan yang mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dalam lingkup layanan kepemudaan dan kepramukaan;
- b) menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelopor;
- c) menyelenggarakan konsultasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda;
- d) menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing wirausaha muda;
- e) menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
- f) penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- g) menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi pemuda yang berprestasi;
- h) menyelenggarakan koordinasi, strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah



- i) menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- j) menyelenggarakan pemberdayaan pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan;
- k) menyelenggarakan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- l) menyelenggarakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- m) menyelenggarakan dan berpartisipasi serta dalam kegiatan kepramukaan;
- n) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data informasi kepramukaan berbasis elektronik;
- o) menyelenggarakan kapasitas organisasi kepramukaan;
- p) menyelenggarakan kapasitas sumber daya manusia Kepramukaan melalui pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan;
- q) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- r) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.4. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, olahraga disabilitas, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta penghargaan olahraga. Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus, disabilitas dan penghargaan olahraga;



- b) penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga masyarakat, tradisional dan layanan khusus, disabilitas dan penghargaan olahraga;
- c) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga, sport development index;
- d) penyelenggaraan kebijakan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, olahraga masyarakat, disabilitas dan penghargaan olahraga;
- e) penyelenggaraan monitoring, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang olahraga pelajar, mahasiswa, olahraga masyarakat dan penghargaan olahraga;
- f) penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha olahraga;
- g) penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus;
- h) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- i) penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar, dan olahraga masyarakat, olahraga disabilitas;
- j) penyelenggaraan kejuaraan pekan paralimpik provinsi dan pekan paralimpik pelajar provinsi;
- k) penyelenggaraan kejuaraan dan partisipasi keikutsertaan dalam multi-event pelajar, mahasiswa dan *single event* pelajar dan olahraga masyarakat;
- l) penyelenggaraan seleksi atlet pelajar, mahasiswa daerah dan olahraga masyarakat;
- m) penyelenggaraan pemberian penghargaan olahraga provinsi;
- n) penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- o) penyelenggaraan program penghargaan terhadap olahragawan, pelatih/wasit/juri, guru/dosen olahraga, instruktur, tenaga medis/paramedis, *masseur*, ahli gizi, pembina olahraga, dan organisasi keolahragaan;



- p) penyelenggaraan peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait;
- q) penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- r) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.4.1. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga masyarakat, tradisional, layanan khusus dan penghargaan olahraga;
- b) menyelenggarakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, disabilitas serta penghargaan olahraga;
- c) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga, sport development index;
- d) menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha olahraga;
- e) menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus;
- f) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- g) menyelenggarakan kejuaraan olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga mahasiswa dan olahraga disabilitas;
- h) menyelenggarakan kejuaraan pekan paralimpik provinsi dan pekan paralimpik pelajar provinsi;
- i) menyelenggarakan kejuaraan dan partisipasi keikutsertaan dalam *multi event* pelajar dan *single- event* pelajar, olahraga masyarakat dan olahraga disabilitas;
- j) menyelenggarakan seleksi atlet pelajar daerah;



- k) menyelenggarakan pemberian penghargaan olahraga provinsi;
- l) menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- m) menyelenggarakan peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait;
- n) menyelenggarakan program penghargaan terhadap olahragawan, pelatih/wasit/juri, guru/dosen olahraga, instruktur, tenaga medis/paramedis, measur, ahli gizi, pembina olahraga, dan organisasi keolahragaan;
- o) menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- p) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- q) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan Standarisasi olahraga. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan Standarisasi olahraga;
- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan Standarisasi olahraga;
- c) penyelenggaraan penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan Standarisasi olahraga;
- d) penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan asistensi di bidang pembakatan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta Standarisasi olahraga;
- e) penyelenggaraan pengelolaan IPTEK olahraga, klinik olahraga dan laboratorium fisik;



- f) penyelenggaraan pengembangan industri olahraga melalui event-event olahraga prestasi;
- g) penyelenggaraan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan;
- h) penyelenggaraan monitoring, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi olahraga;
- i) penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
- j) penyelenggaraan Pengembangan Keolahragaan melalui Lembaga /Organisasi Keolahragaan Prestasi;
- k) penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- l) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.1.5.1. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai uraian tugas :

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada peningkatan prestasi olahraga;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, dan Standarisasi olahraga;
- c) menyelenggarakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta Standarisasi olahraga;
- d) menyelenggarakan penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Norma Standar Prosedur dan Kriteria di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi olahraga;
- e) menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan asistensi di bidang pembakatan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta Standarisasi olahraga;
- f) menyelenggarakan pengelolaan IPTEK olahraga, klinik olahraga dan laboratorium fisik;



- g) menyelenggarakan pengembangan industri olahraga melalui event-event olahraga prestasi;
- h) menyelenggarakan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan;
- i) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta Standarisasi olahraga;
- j) menyelenggarakan kejuaraan olahraga prestasi;
- k) menyelenggarakan pengembangan pembinaan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi;
- l) menyelenggarakan hubungan antar lembaga keolahragaan sesuai Standar yang ditetapkan;
- m) menyelenggarakan Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- n) menyelenggarakan publikasi promosi olahraga dan olahraga prestasi melalui media cetak dan elektronik, baliho, brosur, banner, leaflet, kalender serta majalah pemuda dan olahraga;
- o) menyelenggarakan pengembangan keolahragaan melalui Lembaga/Organisasi Keolahragaan Prestasi;
- p) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- q) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.6. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Sarana, Prasarana Pemuda, Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga. Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- c) penyelenggaraan penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria sarana prasarana pemuda, olahraga dan kemitraan;
- d) penyelenggaraan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;



- e) penyelenggaraan inventarisasi data, perencanaan administrasi tentang kebutuhan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan dan kemitraan;
- f) penyelenggaraan kerja sama antar lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Organisasi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan dan kemitraan;
- g) penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h) penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.6.1. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan yang mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- c) menyelenggarakan penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Sarana Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan Kepramukaan dan kemitraan;
- d) menyelenggarakan monitoring, analisa, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- e) menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- f) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- g) menyelenggarakan administrasi pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- h) menyelenggarakan pengadaan kebutuhan Sarana Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan Kepramukaan dan Kemitraan;
- i) menyelenggarakan kerja sama antar lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan organisasi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Kepemudaan,



Keolahragaan Kepramukaan dan kemitraan;

- j) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas
- k) menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.7. UPTD Kebakatan Olahraga

UPTD Kebakatan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Ketatausahaan, Kurikulum dan Pelatihan Olahraga. UPTD Kebakatan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelenggaraan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada UPTD Kebakatan Olahraga;
- b) penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kebakatan Olahraga;
- c) penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja UPTD Kebakatan Olahraga;
- d) penyelenggaraan program pelatihan dan kurikulum Kebakatan Olahraga;
- e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar;
- f) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait;
- g) penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih serta instruktur olahraga pelajar;
- h) penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelatihan;
- i) penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan olahraga;
- j) penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang UPTD Kebakatan Olahraga;
- k) penyelenggaraan pengadaan data dan informasi UPTD Kebakatan Olahraga;
- l) penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana UPTD Kebakatan Olahraga;
- m) penyelenggaraan pengelolaan asrama UPTD Kebakatan Olahraga beserta fasilitas pendukung;
- n) penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.



2.1.1.7.1. Kepala UPTD Kebakatan Olahraga

UPTD Kebakatan Olahraga dipimpin oleh Kepala UPTD Kebakatan Olahraga yang mempunyai uraian tugas:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf UPTD Kebakatan Olahraga;
- b) menyelenggarakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kebakatan Olahraga;
- c) menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja UPTD Kebakatan Olahraga;
- d) menyelenggarakan program pelatihan dan Kebakatan Olahraga;
- e) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar;
- f) menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait;
- g) menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih serta instruktur olahraga pelajar;
- h) menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelatihan;
- i) menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan olahraga UPTD Kebakatan Olahraga;
- j) menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang UPTD Kebakatan Olahraga;
- k) menyelenggarakan pengelolaan prasarana dan sarana UPTD Kebakatan Olahraga;
- l) menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi UPTD Kebakatan Olahraga beserta fasilitas pendukung;
- m) menyelenggarakan penyediaan dan Standarisasi peralatan teknis pelatihan Kebakatan Olahraga;
- n) menyelenggarakan penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.



Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana di atas Kepala UPTD Kebakatan Olahraga dibantu:

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- c) Seksi Pelatihan Olahraga.

2.1.1.7.2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pengampu Subbagian Tata Usaha memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf lingkup Subbagian Tata Usaha;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Subbagian Tata Usaha;
- c) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Subbagian Tata Usaha;
- d) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Kebakatan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Kebakatan Olahraga dalam lingkup tugasnya;
- f) melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas UPTD Kebakatan Olahraga;
- g) melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UPTD Kebakatan Olahraga;
- h) melaksanakan, menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada UPTD Kebakatan Olahraga;
- i) melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor UPTD Kebakatan Olahraga;
- j) melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPTD Kebakatan Olahraga;
- k) melaksanakan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
- l) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.



2.1.1.7.3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan sebagai pengampu Seksi Pembinaan dan Pengasuhan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melaksanakan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf lingkup Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- b) melaksanakan kebijakan pada lingkup Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- c) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- d) melaksanakan norma Standar prosedur teknis pelaksanaan Seksi Pembinaan dan Pengasuhan (medis, fisioterapi, masseur, gizi konseling psikologi, tata tertib);
- e) melaksanakan penyusunan jadwal belajar atlet dan pelayanan akademik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan Latihan Daerah (PPLD);
- f) melaksanakan pengaturan akomodasi dan konsumsi pada Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan Latihan Daerah (PPLD);
- g) melaksanakan kerja sama dengan bidang terkait;
- h) melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- i) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2.1.1.7.4. Kepala Seksi Pelatihan Olahraga

Kepala Seksi Pelatihan Olahraga sebagai pengampu Seksi Pelatihan Olahraga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) melaksanakan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf lingkup Seksi Pelatihan Olahraga;
- b) melaksanakan kebijakan pada lingkup Seksi Pelatihan Olahraga;
- c) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Pelatihan Olahraga;



- d) melaksanakan norma Standar prosedur teknis pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar (program latihan jangka pendek, menengah, panjang);
- e) melaksanakan program dan kegiatan serta jadwal pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar;
- f) melaksanakan pembinaan atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta analisis hasil pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
- h) melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Olahraga;
- i) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2.1.1.8. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang ketatausahaan, pemeliharaan sarana prasarana keolahragaan, promosi dan pemasaran. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelenggaraan, pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- b) penyelenggaraan UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- c) penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria pengelolaan, pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- d) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan di UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- e) penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- f) penyelenggaraan koordinasi pengamanan, kebersihan, perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga;
- g) penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan pusat Olahraga
- h) penyelenggaraan optimalisasi pemanfaatan potensi sarana prasarana



kawasan pusat olahraga;

- i) penyelenggaraan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- j) penyelenggaraan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- k) penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan bidang terkait;
- l) penyelenggaraan promosi Kawasan Pusat Olahraga melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang (umbul-umbul, baliho transite, videotron, kios, neon box, billboard, spanduk, brosur dan leaflet);
- m) penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n) penyelenggaraan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.8.1. Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga yang dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- b) menyelenggarakan kebijakan UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- c) menyelenggarakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria pengelolaan, pemanfaatan Kawasan Pusat Olahraga dan fasilitasnya;
- d) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan di UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- e) menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- f) menyelenggarakan koordinasi pengamanan, kebersihan, perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga;
- g) menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

- kawasan pusat olahraga;
- h) menyelenggarakan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kawasan pusat olahraga;
 - i) menyelenggarakan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
 - j) menyelenggarakan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
 - k) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan bidang terkait media luar ruang.
 - l) menyelenggarakan promosi Kawasan Pusat Olahraga melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang (umbul-umbul, baliho transite, videotron, kios, neon box, billboard, spanduk, brosur dan leaflet);
 - m) menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - n) menyelenggarakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - o) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana di atas Kepala UPTD Kebatakan Olahraga dibantu:

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- c) Seksi Pelatihan Olahraga.

2.1.1.8.2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha diampu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai uraian tugas :

- a) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- b) melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Subbagian Tata Usaha;
- c) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) melaksanakan pengelolaan kawasan pusat olahraga, koordinasi,



sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan;

- e) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- f) melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- g) melaksanakan, menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- h) melaksanakan koordinasi pengamanan, kebersihan, perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga;
- i) melaksanakan pengusulan rehab prasarana kawasan pusat olahraga termasuk gedung kantor dan fasilitasnya;
- j) melaksanakan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya Kawasan Pusat Olahraga;
- k) melaksanakan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- l) melaksanakan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- m) melaksanakan promosi Kawasan Pusat Olahraga melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang (umbul-umbul, baliho, transite, videotron, kios, neon box, billboard, spanduk, brosur dan leaflet);
- n) melaksanakan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- o) melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- p) melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD;
- q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.



2.1.1.8.3. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagai pengampu Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan di seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga
- c) menyelenggarakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria pengelolaan, pemanfaatan Kawasan Pusat Olahraga dan fasilitasnya
- d) melaksanakan penyusunan standar ketersediaan dan kelaikan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya
- e) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga
- f) menyelenggarakan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya Kawasan pusat olahraga
- g) menyelenggarakan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelayakan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya.
- h) menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsi.
- i) menyelenggarakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD.
- j) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2.1.1.8.4. Kepala Seksi Promosi dan Retribusi

Kepala Seksi Promosi dan Retribusi sebagai pengampu Seksi Promosi dan Retribusi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf seksi promosi dan retribusi.
- b) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di seksi promosi.
- c) Melaksanakan promosi sarana dan prasarana serta olahraga melalui media cetak, elektronik, spanduk, brosur dan leaflet.



- d) Melaksanakan penyusunan sarana dan prasarana olahraga dan fasilitasnya pada kawasan pusat olahraga.
- e) Melaksanakan promosi olahraga dengan dunia usaha, event organizer, BUMN/BUMD, *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), dan organisasi/lembaga lainnya.
- f) Melaksanakan pengumuman dan retribusi penggunaan/pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya.
- g) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi UPTD.
- h) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam promosi kawasan pusat olahraga.
- i) Melaksanakan pengelolaan media luar ruang (umbul-umbul, baliho, spanduk, brosur dan leaflet).
- j) Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsi.
- k) Menyelenggarakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD.
- l) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2.1.1.9. Kelas Jabatan Fungsional

Klasifikasi kelas Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam Unit Organisasi. Saat ini Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan memiliki 3 (tiga) posisi Kelas Jabatan Fungsional yakni, (1) Analis Perencana, (2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan (3) Analis Kebijakan. Namun, tidak menutup kemungkinan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan akan menambah beberapa Kelas Jabatan Fungsional lainnya jika memang diperlukan untuk membantu fungsi pelayanan dinas serta menambahkan posisi untuk keahlian dan keterampilan tertentu.



2.1.1.9.1. Jabatan Fungsional Perencana

Perencana adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan pembangunan pada Instansi Pemerintah. Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Perencana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, tugas Perencana meliputi identifikasi masalah/isu strategis rencana pembangunan, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

2.1.1.9.2. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Analis SDM Aparatur adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem SDM Aparatur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur yaitu melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.

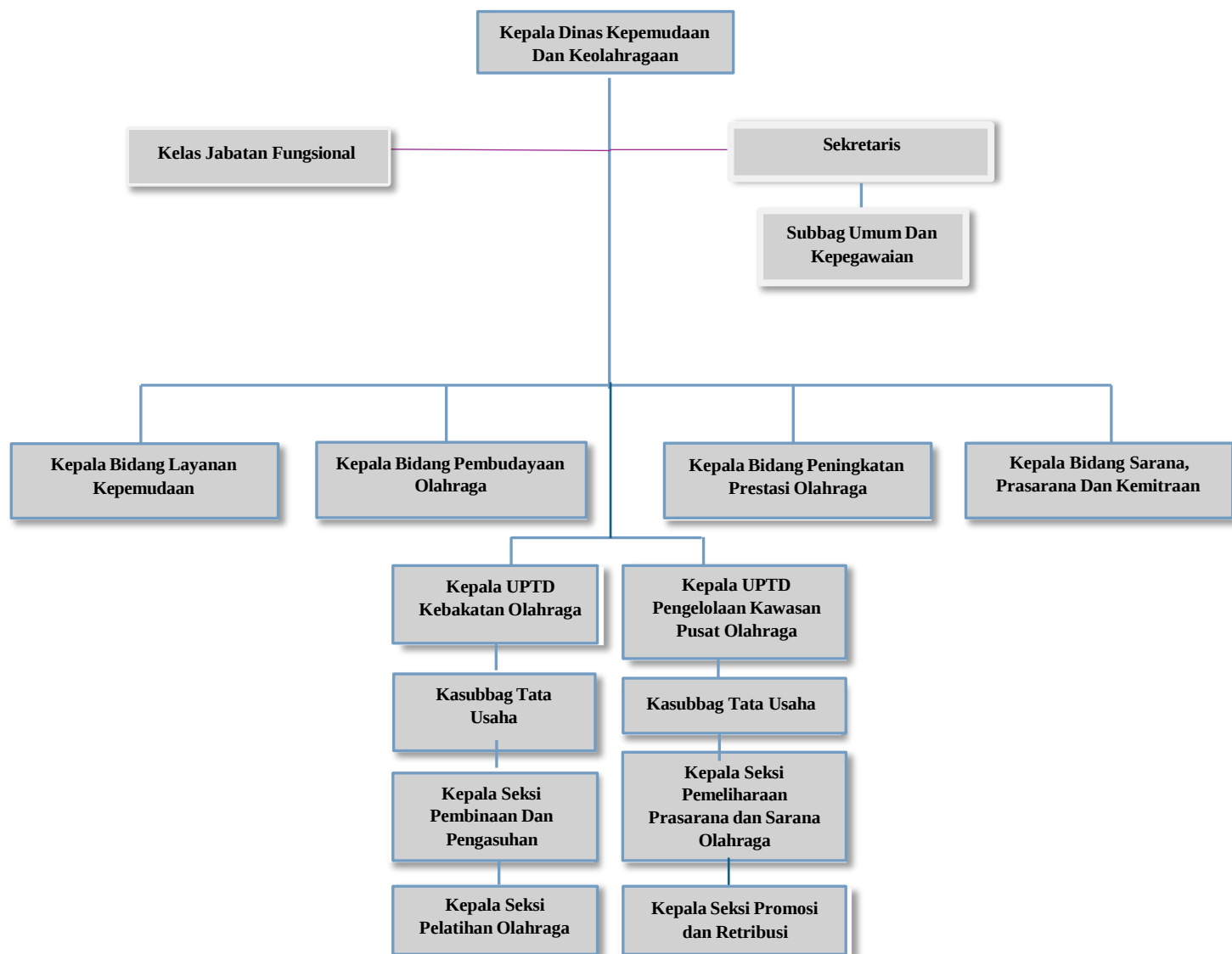
2.1.1.9.3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Analis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan. Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan advokasi kebijakan pada Instansi Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan.



Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan 2.1 berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara



2.1.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, tetapi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Saat ini, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki 106 pegawai dengan komposisi jabatan yang relatif beragam.

Tabel 2.1

**Kualifikasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jabatan, dan Jenis Kelamin**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Jabatan Struktural	Eselon II	1 Orang
		Eselon III	7 Orang
		Eselon IV	7 Orang
		Jumlah	15 Orang
2.	Jabatan Fungsional	Perencana Ahli Muda	2 Orang
		Analisis Kebijakan Muda	3 Orang
		Perencana Ahli Pertama	2 Orang
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1 Orang
		Jumlah	7 Orang

3.	Pendidikan	Strata 3	1 Orang
		Strata 2	14 Orang
		Strata 1	44 Orang
		Sarjana Muda	3 Orang
		SMA	18 Orang
		SMP	1 Orang
		SD	0 Orang
		Jumlah	81 Orang
4.	Golongan	Golongan I	1 Orang
		Golongan II	11 Orang
		Golongan III	55 Orang
		Golongan IV	14 Orang
		Jumlah	81 Orang
5.	Pangkat	Juru Tingkat 1	1 Orang
		Pengatur Muda Tingkat 1	2 Orang
		Pengatur	4 Orang
		Pengatur Tingkat 1	6 Orang
		Penata Muda	9 Orang
		Penata Muda Tingkat 1	11 Orang
		Penata	15 Orang
		Penata Tingkat 1	19 Orang
		Pembina	10 Orang
		Pembina Tingkat 1	3 Orang
		Pembina Utama Muda	0 Orang
		Pembina Utama Madya	1 Orang
		Jumlah	81 orang
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki	52 Orang
		Perempuan	49 Orang
		Jumlah	81 Orang

Data Per September 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diatas bahwa kondisi kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan pada saat ini cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Namun, ke depan dibutuhkan strategi penguatan sumberdaya manusia yang lebih terarah, baik melalui penataan struktur jabatan, peningkatan kualifikasi pendidikan, maupun perencanaan regenerasi pegawai, agar kapasitas kelembagaan dapat terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan pemerintahan daerah. Selain itu, guna memastikan kelancaran kinerja dan proses pelayanan kepada masyarakat/ publik Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan didukung dengan adanya fasilitas gedung kantor yang representatif, perlengkapan kantor yang memadai, perlengkapan gedung serta kendaraan dinas.

Tabel 2. 2
Aset Gedung, Aset Sarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

No	Gedung/ Kantor/ Sarana Olahraga	Alamat	Keterangan
1	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	Jl. Williem Iskandar No. 9	Gedung Kantor
2	Wisma Atlet	Jl. Williem Iskandar No. 9	Gedung Asrama
3	Gedung Asrama PPLP Provsu	Jl. Sekolah Pembangunan No. 7 A Medan Sunggal	Gedung Kantor
4	Gedung Serbaguna Sport Center Disporasu	Jl. Williem Iskandar No. 9	Gedung Olahraga
5	Lapangan Tennis	Jl. Williem Iskandar No. 9	Lapangan/Sarana Olahraga
6	Gedung Olahraga Futsal Tengku Erry Nuradi	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
7	Gedung Bowling Hj. Rayarti Syafrin	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
8	Stadion Mini Sepak Bola Kaharuddin Nasution	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
9	Wall Climbing	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
10	Gedung Astaka	Jl. Williem Iskandar	Gedung/ serbaguna
11	Lintasan Sepatu Roda	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga



12	Sirkuit Multifungsi Disporasu	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
13	Masjid Umaroh	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
14	Gedung Basket	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
15	GOR PBSI	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
16	Gedung Squash	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
17	Kolam Renang Selayang Marah Halim Harahap	Jl. Dr. Mansyur	Lapangan/ Sarana Olahraga
18	Gedung Martial Arts Arena	Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	Kawasan Olahraga
19	Stadion Madya Atletik	Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	Kawasan Olahraga
20	Stadion Utama Sumatera Utara	Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	Kawasan Olahraga
21	GOR Indoor Volleyball	Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	Kawasan Olahraga
22	Motorcross	Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang	Kawasan Olahraga
23	Training Camp Siosar	Siosar, Kab. Karo	Mess
24	Gedung Kantor UPT. PKPO	Jl. Williem Iskandar	Gedung Kantor
25	Gedung Kantor UPT. KO	Jl. Sekolah Pembangunan No.7 A Medan Sunggal	Gedung Kantor
26	GOR PPLP Tengku Erry Nuradi	Jl. Sekolah Pembangunan No.7 A Medan Sunggal	Gedung Olahraga
27	Gedung Olahraga Veteran	Jl. Veteran No. 17, Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan	Gedung Olahraga
28	Wisma Atlet	Jl. Williem Iskandar No. 9 (samping Gedung Bowling)	Gedung Asrama
29	Gedung Kantor KONI	Jl. Williem Iskandar No. 4, Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan	Gedung Perkantoran



30	Gedung Kantor BPOC/Paralympic Indonesia	Jl. Stadion Teladan No. 22 Medan	Gedung Perkantoran
31	Bangunan Olahraga Balap Sepeda (Veledrom)	Jl. Williém Iskandar No. 4 Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan	Kawasan Olahraga

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dispora Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.3
Sarana Pendukung Mobilitas (Kendaraan Dinas)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
Sumatera Utara

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Roda 4/ Mobil	11	Unit
2	Sepeda Motor	26	Unit

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dispora Provinsi Sumatera Utara

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan arah kebijakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan strategis, yang kemudian dilaksanakan oleh sekretariat serta bidang-bidang terkait dengan dukungan pendanaan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan peran aktif kepemudaan dan meningkatnya prestasi olahraga, kinerja tersebut diwujudkan melalui berbagai indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Meningkatnya Peran Aktif Kepemudaan	23,5%	26,31%	33,6%	49,5%	-	17,8%	5,2%	10,5%	23,15%	-
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Peran Aktif Kepemudaan	-	-	-	-	54,08 Poin	-	-	-	-	56,33 Poin
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Meningkatnya Prestasi Olahraga	56,86%	58,82%	96,87%	100%	98,46%	53,7%	53,7%	0,97%	92,31%	87,69%
4	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Meningkatnya Prestasi Olahraga	-	-	60,06%	75,07%	53,09%	-	-	21,63%	51,67 %	53,09%



Capaian kinerja untuk urusan Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dilihat pada tabel 2.4 di atas, secara umum menunjukkan hasil yang kurang baik. Dari 4 indikator kinerja utama, terdapat 1 indikator yang berhasil melebihi target, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Selanjutnya, untuk persentase pembinaan cabang olahraga berprestasi capaiannya sangat baik pada 2021-2022. Meskipun terjadi penurunan performa di 2023-2024. Indikator ini mencatat kinerja yang relatif baik dan konsisten, terutama pada tahun 2021 dan 2022 di mana realisasi bahkan melampaui target. Namun, terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 dan 2024 meskipun targetnya tetap tinggi. Untuk persentase organisasi pemuda yang aktif yang capaiannya jauh dari target di seluruh tahun, meskipun ada peningkatan yang bertahap. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi pemuda dalam mengikuti kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Kinerja pada indikator Persentase Pembinaan Atlet Muda (Pelajar) berfluktuasi cukup tajam.

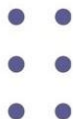
Target tahun 2020 dan 2024 berhasil dicapai, namun pada tahun-tahun tengah (2021–2023), terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi yang cukup besar. Meski demikian, pencapaian tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan kembali di akhir periode. Analisis capaian kinerja selanjutnya perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran untuk melihat efisiensi pemanfaatan sumber daya terhadap target kinerja. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (input) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (output) dan hasil (outcome) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut.





Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran pada Tahun ke- (Juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	38,436,270,866	43,870,822,935	38,915,108,803	37,065,083,452	96,258,688,146	32,176,781,448	39,489,990,031	37,360,854,074	35,977,332,167	93,561,621,115
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,681,172,450	8,500,059,167	5,276,300,048	2,612,663,350	3,526,706,991	1,486,432,716	7,022,977,337	4,938,113,179	2,401,450,242	3,125,459,942
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	252,029,859,867	145,155,755,471	213,660,669,982	637,510,678,526	950,389,358,921	226,896,497,070	136,249,368,307	138,781,133,664	610,515,079,820	946,443,696,456
Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	5,699,970,000	6,122,848,500	4,000,000,000	-	-	5,679,904,543	6,000,000,000	4,000,000,000



Pada awal periode (2020), realisasi anggaran cenderung masih dalam fase penyesuaian. Beberapa program menunjukkan tingkat realisasi yang baik, namun program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan hanya menyerap sekitar 88% dari anggaran, dan program pengembangan kapasitas kepramukaan belum berjalan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021, peningkatan terlihat pada program pengembangan daya saing keolahragaan, dengan realisasi mendekati 90–94%. Namun demikian, tahun 2022 menjadi titik krusial dimana Program daya saing keolahragaan mengalami penurunan tajam dalam realisasi (hanya sekitar 65%). Sebaliknya, program pengembangan daya saing kepemudaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan menunjukkan kinerja sangat baik, dengan capaian di atas 93%.

Tahun 2023 menjadi titik balik positif, di mana semua program meningkatkan performa serapan anggarannya secara signifikan. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan mencatat realisasi di atas 95%, begitu pula dengan program daya saing kepemudaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan. Puncak pencapaian terjadi di tahun 2024, ketika semua program mencatat realisasi di atas 88%, bahkan sebagian besar mendekati atau mencapai 100%. Tahun 2024 adalah tahun dimana Provinsi Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah PON bersama Provinsi Aceh sehingga serapan anggaran dapat terlaksana dengan maksimal. Secara khusus Program peningkatan daya saing keolahragaan menyerap 99,6% dari hampir Rp1 triliun anggaran.

Dalam menunjang operasional dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tentunya didukung dengan adanya Standar Operasional Aparatur (SOP) yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.6
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

BIDANG SEKRETARIAT

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
3. SOP Penyusunan Lakip
4. SOP Penyusunan Renja
5. SOP Penyusunan LPPD
6. SOP Pengajuan SPP dan SPM
7. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Akhir Tahun.
8. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
9. SOP Penyusunan Laporan Fungsional dan Administratif
10. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
11. SOP Pengelolaan Website
12. SOP Administrasi Surat Masuk, Surat Keluar dan Arsip.
13. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
14. SOP Cuti Pegawai.
15. SOP Pemberian Surat Cuti Besar Pegawai
16. SOP Data Kinerja Pegawai dan Laporan Kinerja.
17. SOP Daftar Hadir Pegawai.
18. SOP Penyusunan Daftar Gaji Susulan.
19. SOP Penyusunan Daftar Gaji Induk.
20. SOP Penyusunan Laporan Retribusi.
21. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.
22. SOP Pensiun Pegawai.
23. SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah
24. SOP Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
25. SOP Distribusi Barang
26. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah
27. SOP Peminjaman/ Pinjam Pakai Barang Aset
28. SOP Peminjaman Gedung Aula



29. SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional

BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

30. SOP Surat Undangan Pembentukan Panitia Kegiatan Pelatihan Kepemudaan.

31. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelatihan Kepemudaan.

32. SOP SK Kepanitiaan Kegiatan Pelatihan Kepemudaan.

33. SOP Survey Lokasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan.

34. SOP Surat Permintaan Menjadi Tim Penilai/Pelatih.

35. SOP Surat Permohonan Tempat/Gedung Kegiatan Pelatihan Kepemudaan

36. SOP Surat Pemanggilan Peserta Kegiatan Pelatihan Kepemudaan Sumut.

37. SOP Pembuatan Jadwal Kegiatan Pelatihan Kepemudaan

38. SOP Pembuatan Kata Sambutan Pembukaan Kegiatan Pelatihan
Kepemudaan

39. SOP Pembuatan Laporan Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Kepemudaan

40. SOP Pembuatan Blangko Isian Biodata Peserta, Narasumber/Instruktur dan
Sertifikat Kegiatan Pelatihan Kepemudaan.

41. SOP Penentuan Rekanan/Penyedia Konsumsi Kegiatan Pelatihan
Kepemudaan

42. SOP Pembayaran Honor dan Transport Peserta dan Panitia,
Narasumber/Instruktur Kegiatan Pelatihan Kepemudaan.

43. SOP Seleksi Peserta Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi.

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

44. SOP Permintaan data atlet pelajar PPLD/PPLP Sumatera Utara Kebidang
Olahraga dilingkungan Disporasu.

45. SOP Permintaan Data Pemuda berprestasi dan Olahragawan / Atlet
berprestasi Sumut.

46. SOP Permintaan Data Tenaga Keolahragaan di Sumatera Utara.

47. SOP Surat Permintaan Data Organisasi Pengprov Cabang Olahraga Sumut.

48. SOP Pendataan Club-Club Cabang Olahraga di Sumatera Utara.

49. SOP Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Workshop,
Penataran/Diklat Keolahragaan.

50. SOP Surat Undangan Pembentukan Panitia Kegiatan Bimtek, Workshop,
Penataran/Diklat Keolahragaan.



51. SOP SK kepanitiaian Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
52. SOP Survey Lokasi Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
53. SOP Surat Permintaan Menjadi Juri/wasit, Instruktur/Narasumber Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
54. SOP Surat permohonan tempat kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
55. SOP Surat Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan ke Kab/Kota di Sumatera Utara.
56. SOP Pembuatan Jadwal Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
57. SOP Pembuatan Kata sambutan pembukaan Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
58. SOP Pembuatan Laporan ketua panitia Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
59. SOP Pembuatan blangko isian biodata peserta, narasumber, notulen rapat dan sertifikat Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
60. SOP Penentuan rekanan/penyedia konsumsi dan akomodasi Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
61. SOP Pembayaran honor dan transport narasumber, peserta, pembaca doa, protokol, petugas komputer dan panitia Kegiatan Bimtek, Workshop, Penataran/Diklat Keolahragaan.
62. SOP Kerangka acuan kerja kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.
63. SOP Surat undangan pembentukan panitia kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.
64. SOP SK kepanitiaian kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.
65. SOP Surat permintaan menjadi pelatih kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.
66. SOP Pembuatan jadwal kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.



67. SOP Surat penerimaan peserta kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.

68. SOP Pembuatan blangko isian biodata peserta dan pelatih kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.

69. SOP Pembayaran honor kegiatan pembinaan/ kejuaraan keolahragaan di Sumatera Utara.

70. SOP Hibah Berupa Uang kepada Lembaga Bidang Olahraga di Sumatera Utara.

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

71. SOP Pembuatan Surat Rekomendasi Bagi Atlet Berprestasi.

72. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Daerah Dan Nasional.

73. SOP Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

74. SOP Surat Undangan Pembentukan Panitia Kegiatan Kejuaraan Olahraga.

75. SOP Survey Lokasi Kegiatan Pertandingan Olahraga.

76. SOP Surat Permohonan Tempat/Gedung Kegiatan Kejuaraan Olahraga.

BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

77. SOP Pengadaan Sarana Prasarana Kemitraan Pemuda dan Olahraga di Sumatera Utara.

78. SOP Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan/Pengawasan.

79. SOP Pelaksanaan Kegiatan Jasa/ Pengadaan Lelang.

80. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Bidang.

81. SOP Pengadaan Sarana Prasarana Kepemudaan di Sumatera Utara.

82. SOP Pelayanan Penyerahan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.

83. SOP Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga di Sumatera Utara.

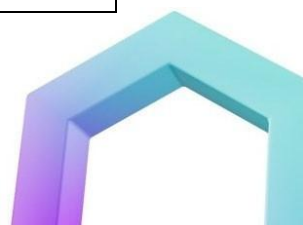
UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA

84. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan UPT. Kebakatan Olahraga.

85. SOP Administrasi Surat Masuk, Surat Keluar Dan Arsip UPT. Kebakatan Olahraga.

86. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPT Kebakatan Olahraga.

87. SOP Seleksi Atlet dan Pelatih Olahraga.



UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA

88. SOP Penyusunan Administrasi Surat Masuk, Surat Keluar Dan Arsip UPT. Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga.
89. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPT. Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga.
90. SOP Laporan Kegiatan UPT PKPO.
91. SOP Pemrosesan Izin Pemakaian Gedung Dan Lapangan Olahraga.
92. SOP Pemrosesan Penyetoran Retribusi Pemakaian Gedung Dan Lapangan Olahraga.
93. SOP Cuti Pegawai UPTD. PKPO.
94. SOP Pemeliharaan Bangunan Gedung Olahraga UPTD. PKPO.
95. SOP Penyewaan Gedung Olahraga UPTD. PKPO.
96. SOP Kebersihan Gedung dan Lingkungan UPTD. PKPO.
97. SOP Pengelolaan Parkir Kendaraan.
98. SOP Keamanan Gedung dan Lingkungan UPTD. PKPO.
99. SOP Penerimaan Tamu UPTD. PKPO.
100. SOP Pengelolaan Sampah Kawasan Pusat Olahraga.

**2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara**

Kelompok sasaran layanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara meliputi berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pengembangan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sasaran utama dari pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah pemuda yang didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Sehingga kelompok sasaran layanan kepemudaan mencakup pemuda individu dengan rentang usia 16 – 30 tahun (pelajar dan mahasiswa), organisasi kepemudaan, komunitas pemuda nonformal, pemuda pelopor dan berprestasi, pemuda wirausaha, pemuda rentan dan berkebutuhan khusus, dan masyarakat pendukung pemuda.



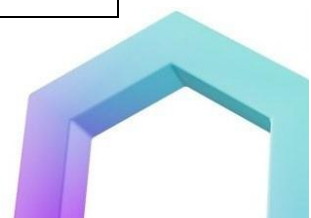
Sedangkan sebagaimana amanat pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), dimana pemerintah daerah wajib menyusun menyediakan sarana, melakukan pembinaan, dan mendukung sistem olahraga nasional, maka sasaran layanan keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan antara lain: 1. Atlet dan calon atlit berbakat; 2. Pelatih, wasit dan tenaga keolahragaan; 3. Masyarakat umum (seluruh usia); 4. Organisasi dan komunitas Kepemudaan dan Keolahragaan; 5. Penyandang disabilitas; 6. Pelaku ekonomi dan industri olahraga.

2.1.5 Mitra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam Pemberian Pelayanan

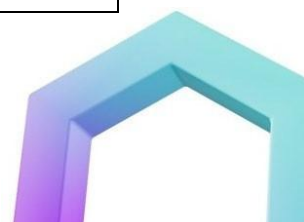
Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program serta kegiatan pelayanan. Berikut ini disajikan rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.7
Mitra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	Inspektorat	Pengawasan dan Pembinaan ASN	Pendampingan dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN
		Fasilitasi Kesekretariatan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja	Pendampingan Proses Perencanaan Cascading Target Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pengembangan Sistem Informasi	Pendampingan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi ASN	Supporting Data dalam Rangka Mendukung Penerapan Manajemen Talenta
4.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Sekretariat Daerah)	Struktur Organisasi/Kelembagaan, Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Supporting Data Kelembagaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan ASN dan Non-ASN
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Proses Perencanaan	Pendampingan Proses Perencanaan Anggaran serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Fasilitasi Kesekretariatan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja	Pendampingan Proses Perencanaan Target Kinerja yang Didasarkan pada Dokumen Perencanaan Renstra serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fasilitasi Proses Penganggaran	Pendampingan Proses Perencanaan Anggaran serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.	Biro Hukum	Fasilitasi Penyusunan Peraturan di Bidang	Pendampingan dan



		Kepemudaan dan Keolahrgaan	Penyusunan Peraturan di Bidang Kepemudaan dan Keolahrgaan
8.	Dinas Pendidikan	Sebagai mitra pendukung domain pengukuran capaian Indeks Pembangunan Pemuda	Mengukur pencapaian Pendidikan pemuda, seperti rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah
9.	Dinas Kesehatan	Sebagai mitra pendukung domain pengukuran capaian Indeks Pembangunan Pemuda	Menilai Kesehatan dan kesejahteraan yang meliputi Kesehatan fisik dan mental pemuda, serta kesejahteraan sosial
10.	Dinas Tenaga Kerja	Sebagai mitra pendukung domain pengukuran capaian Indeks Pembangunan Pemuda	Menilai kesempatan kerja yang tersedia bagi pemuda, termasuk wirausaha dan Tingkat pengangguran
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sebagai mitra pendukung domain pengukuran capaian Indeks	Menganalisis kondisi kesetaraan gender Upaya melawan deskriminasi pemuda
12.	KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Sumut	Sebagai mitra pendukung dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di daerah	Memberikan masukan terkait kebijakan olahraga daerah, serta turut berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan kejuaraan daerah lainnya. KONI juga menyediakan layanan



			data dan informasi keolahragaan, termasuk penyusunan database atlet, laporan hasil kejuaraan, dan perkembangan prestasi olahraga.
13.	NPC Sumut	Sebagai mitra pendukung dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas	menjaring, melatih, dan membina atlet penyandang disabilitas agar dapat berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, menyusun program latihan serta memfasilitasi pelatih dengan kemampuan khusus di bidang olahraga adaptif, menyediakan layanan data dan informasi olahraga disabilitas, berupa database atlet, pelatih, cabang olahraga, serta hasil prestasi, menyediakan layanan data dan informasi olahraga disabilitas, berupa database atlet, pelatih, cabang olahraga, serta hasil prestasi, memberikan layanan penghargaan dan motivasi bagi atlet dan



			pelatih disabilitas berprestasi
14.	KORMI	Sebagai mitra dalam mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi pada masyarakat	Membina, mengoordinasikan, dan mengembangkan berbagai induk organisasi olahraga masyarakat (Inorga) yang berada di bawah naungannya, penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Daerah (Forda), senam massal, dan kegiatan olahraga tradisional, sebagai layanan promosi dan sosialisasi budaya olahraga masyarakat
15.	BAPOMI	Sebagai mitra dalam mengembangkan dan membina olahraga di lingkungan pendidikan tinggi	merancang dan melaksanakan program pembinaan atlet mahasiswa yang potensial untuk berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, mengkoordinasikan kegiatan olahraga antarmahasiswa antarperguruan tinggi serta menyiapkan atlet untuk berpartisipasi dalam ajang seperti Pekan Olahraga



			Mahasiswa Daerah (POMDA), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), dan kejuaraan lainnya
16.	KNPI	Sebagai mitra dalam melaksanakan program-program pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan generasi muda	Membina berbagai organisasi kepemudaan, komunitas, dan kelompok kreatif agar dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah, memberikan layanan fasilitasi kegiatan kepemudaan, menyediakan layanan konsultasi dan koordinasi kebijakan kepemudaan, memberikan layanan penghargaan dan motivasi bagi pemuda berprestasi
17.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara (Kwardasu)	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan melalui Pendidikan Kepramukaan	Dukungan peningkatan karakter, kepemimpinan, dan partisipasi pemuda melalui kegiatan kepramukaan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja urusan kepemudaan



Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai perangkat daerah. Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk layanan lintas sektor yang meliputi dukungan data, fasilitasi administrasi, pelayanan kepegawaian, pengembangan kompetensi, hingga layanan teknologi informasi. Melalui pola kolaborasi ini, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dapat memastikan setiap program dan kegiatan berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berdaya guna. Dukungan perangkat daerah juga menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah, sinergi antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting, terutama dalam penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan BUMD terhadap perangkat daerah pada umumnya diwujudkan melalui kolaborasi program, penyediaan infrastruktur, maupun keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam konteks Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja tidak ditemukan. Dengan demikian, pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sepenuhnya bergantung pada Upaya internal perangkat daerah serta koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, tanpa kontribusi langsung dari BUMD.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga, agar selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Namun, pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat kerja sama daerah yang secara langsung menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa



dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan tidak memiliki bentuk perjanjian kerja sama formal dengan pihak lain. Dengan demikian, seluruh kegiatan dan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah melalui mekanisme internal.

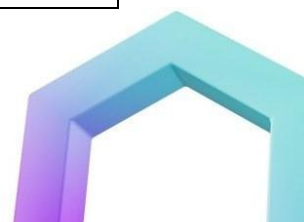
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, memiliki peran penting dalam membina generasi muda dan mengembangkan kegiatan olahraga di Sumatera Utara. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan agar pelaksanaan program dan layanan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang ada, berikut adalah identifikasi permasalahan utama:

2.2.1.1. Permasalahan Kepemudaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum sinerginya implementasi rencana aksi daerah (RAD) dalam menciptakan pemuda yang berdaya saing.	Kurangnya koordinasi dan sinergi antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberdayaan dan pengembangan pemuda, sehingga program dan kebijakan	Koordinasi lintas sektor belum efektif, keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran dan data)



		yang dijalankan tidak terarah, tumpang tindih, atau tidak berkelanjutan.	
2.	Rendahnya tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.	Minimnya forum atau wadah partisipasi pemuda	Rendahnya keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan publik
3.	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR).	Kurangnya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah/instansi terkait dengan organisasi atau lembaga permodalan (termasuk CSR perusahaan)	Belum ada mekanisme kemitraan yang jelas dan terstruktur, Minimnya data dan informasi tentang peluang kerja sama
4.	Belum tersedianya data terpadu/ terintegrasi kepemudaan yang memadai.	Tidak tersedianya sistem data kepemudaan yang terpadu, akurat, dan mudah diakses	Kurangnya dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, Kualitas dan kelengkapan data rendah
5.	Adanya ancaman perilaku berisiko di kalangan pemuda seperti: narkoba, tawuran, judi online,	Masih tingginya perilaku berisiko di kalangan pemuda akibat lemahnya pengendalian, pengawasan, serta	Rendahnya pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai moral di kalangan



	dan bahaya merokok.	pembinaan karakter dan lingkungan sosial	pemuda, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang negative, maraknya akses terhadap konten negatif melalui internet dan media social
6.	Pemuda belum memiliki kapasitas, akses, dan ekosistem pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha berbasis inovasi, teknologi, dan nilai tambah tinggi	Angka kewirausahaan pemuda yang bekerja dengan pola kerah putih (<i>white collar</i>) baru sekitar 0,53%.	Kualitas SDM dan keterampilan kewirausahaan masih rendah, minimnya akses terhadap modal, informasi, dan pasar, kurangnya integrasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja/bisnis, Budaya kerja pemuda masih berorientasi pada mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan



2.2.1.2. Permasalahan Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tenaga keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas (lisensi federasi nasional)	Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak berjalan optimal, sehingga prestasi atlet dan efektivitas program keolahragaan daerah menjadi rendah	Keterbatasan jumlah tenaga keolahragaan yang tersertifikasi, Minimnya kesempatan dan dukungan untuk peningkatan lisensi,
2.	Belum maksimalnya prestasi olahraga di Provinsi Sumatera Utara	Pembinaan dan Pemetaan potensi atlet di tiap daerah yang belum maksimal	Minimnya event kejuaraan daerah yang berkesinambungan
3.	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR).	Kurangnya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah/instansi terkait dengan organisasi atau lembaga permodalan (termasuk CSR perusahaan)	Belum ada mekanisme kemitraan yang jelas dan terstruktur, Minimnya data dan informasi tentang peluang kerja sama
4.	Belum tersedianya data terpadu/ terintegrasi keolahragaan yang memadai.	Tidak tersedianya sistem data keolahragaan yang terpadu, akurat, dan mudah diakses	Kurangnya dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, Kualitas dan kelengkapan data rendah



2.2.1.3. Permasalahan Pembudayaan Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Lemahnya budaya hidup sehat	Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah.	Kurangnya kegiatan olahraga publik
2.	Tantangan digitalisasi dan promosi olahraga berbasis teknologi	Masih kurangnya promosi Kegiatan Olahraga melalui media sosial	Keterbatasan konten yang mampu menarik minat masyarakat
3.	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR).	Kurangnya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah/instansi terkait dengan organisasi atau lembaga permodalan (termasuk CSR perusahaan)	Belum ada mekanisme kemitraan yang jelas dan terstruktur, Minimnya data dan informasi tentang peluang kerja sama
4.	Belum tersedianya data terpadu/ terintegrasi keolahragaan yang memadai.	Tidak tersedianya sistem data keolahragaan yang terpadu, akurat, dan mudah diakses	Kurangnya dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, Kualitas dan kelengkapan data rendah



2.2.1.4. Permasalahan Pengelolaan Pemanfaatan Sarana. Prasarana Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga belum optimal	Sarana prasarana olahraga pasca PON XXI belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dikelola secara terpadu untuk mendukung pembinaan olahraga dan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah.	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan venue pasca PON XXI Tahun 2024
2.	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kawasan Olahraga Deli	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana di Kawasan Olahraga Deli	Adanya kebijakan efisiensi anggaran

2.2.1.5. Permasalahan Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Potensi olahraga daerah belum berkembang secara maksimal dan prestasi sulit ditingkatkan secara berkelanjutan.	Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.	Pendanaan pembinaan olahraga masih terbatas dan tidak berkelanjutan, Kualitas dan kuantitas pelatih belum optimal



2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada isu global, isu nasional, dan isu regional, rincian sebagai berikut:

2.2.2.1. Isu Global

Perubahan iklim global membawa dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan ruang terbuka hijau (RTH), yang berperan penting sebagai sarana rekreasi, aktivitas olahraga, serta interaksi sosial masyarakat, khususnya pemuda. Penurunan kualitas dan luasan RTH akibat peningkatan suhu, banjir, dan degradasi lingkungan tidak hanya mempengaruhi kualitas udara dan kenyamanan hidup, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial pemuda. WHO menegaskan bahwa dampak psikologis akibat bencana iklim dan tekanan lingkungan semakin meningkat, sehingga penguatan kebijakan pelestarian RTH menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, olahraga juga memiliki peran strategis sebagai sarana diplomasi, perdamaian, dan pembentukan karakter bangsa. Melalui kegiatan olahraga lintas daerah maupun internasional, nilai-nilai sportivitas, solidaritas, dan toleransi dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk mempererat hubungan sosial serta membangun citra positif daerah. Sejalan dengan itu, penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan olahraga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan olahraga masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga kebijakan penyelenggaraan olahraga perlu diarahkan agar lebih inklusif, adil, dan berperspektif gender.

Selain itu, tantangan bonus demografi dan masih tingginya tingkat pengangguran pemuda menjadi isu strategis yang perlu direspon secara terpadu. Data nasional menunjukkan bahwa kelompok usia muda, terutama 20–24 tahun, memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Kondisi ini menuntut adanya sinergi antara program kepemudaan dan keolahragaan dengan pengembangan kompetensi,



kewirausahaan, dan ketahanan sosial-ekonomi pemuda. Melalui pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga yang adaptif terhadap perubahan iklim, berkeadilan gender, serta mendukung peningkatan daya saing pemuda, Provinsi Sumatera Utara dapat memanfaatkan potensi bonus demografi menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.2.2. Isu Nasional (RPJMN)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam membina, memberdayakan, dan mengembangkan potensi generasi muda serta meningkatkan prestasi olahraga daerah. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya nasional dan daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dengan memanfaatkan momentum bonus demografi, sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan, degradasi moral, dan daya saing pemuda di tengah kompetisi global.

Kinerja keolahragaan nasional maupun daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Capaian prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia masih tergolong rendah, ditunjukkan dengan perolehan medali yang terbatas, yakni hanya dua emas pada Olimpiade dan satu emas pada Paralimpiade 2024. Di tingkat regional, performa Indonesia juga menunjukkan tren penurunan, di mana pada Asian Games 2023 Indonesia menempati peringkat ke-13 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023, meskipun sebelumnya pernah berada pada posisi yang lebih baik saat menjadi tuan rumah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pembinaan atlet dan pelatih yang lebih terarah serta peningkatan kualitas sistem keolahragaan secara menyeluruh.

Selain itu, persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat regional dan internasional masih belum optimal, yakni sebesar 73,38 persen pada tahun 2023. Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional juga belum seimbang, dengan hanya 86 orang pada cabang olahraga Olimpiade dan belum adanya sertifikasi pada cabang Paralimpiade. Ketimpangan ini menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pembinaan berkelanjutan agar mampu bersaing di tingkat global.



Dari sisi partisipasi masyarakat, keaktifan berolahraga di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hanya sekitar 9,04 persen penduduk berusia di atas 10 tahun yang berolahraga minimal tiga kali seminggu dengan durasi total 150 menit per minggu. Budaya berolahraga pun masih belum terbentuk kuat, dengan tingkat partisipasi hanya mencapai 25,92 persen pada penduduk berusia di atas 10 tahun, 8,24 persen di antaranya merupakan penyandang disabilitas, dan 48,71 persen berasal dari kelompok usia sekolah (2021). Kondisi ini menggambarkan bahwa penguatan budaya olahraga perlu menjadi prioritas bersama, baik melalui edukasi, pembangunan infrastruktur olahraga yang merata, maupun kampanye hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta jiwa, dengan tingkat kekambuhan (relapse) yang tinggi, yakni lebih dari 70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba masih menjadi persoalan serius di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas. Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, isu ini berkaitan erat dengan upaya pembinaan dan pengembangan karakter pemuda yang berintegritas, sehat jasmani dan rohani, serta berdaya saing. Melalui program pembinaan kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, kegiatan keolahragaan, dan kampanye gaya hidup sehat tanpa narkoba, Dispora Sumut memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan ketahanan sosial pemuda agar mampu menjauhi penyalahgunaan narkoba serta menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitarnya.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2023 tercatat sebesar 60,59, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pemuda di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, masih belum optimal. Selain itu, persentase pemuda yang tergolong NEET (Not in Education, Employment, or Training) masih cukup tinggi, yakni mencapai 25,80% berdasarkan data Sakernas 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih banyak pemuda yang belum berperan produktif dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, maupun pelatihan. Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, isu ini menegaskan pentingnya penguatan program pembinaan dan pemberdayaan pemuda, seperti peningkatan kompetensi, kewirausahaan, kepemimpinan, serta pengembangan karakter melalui kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Upaya tersebut menjadi



bagian strategis untuk menekan angka NEET dan meningkatkan kontribusi pemuda terhadap pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

2.2.2.3. Isu Regional (RPJMD, KLHS)

Mengacu kepada Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara 2025–2029, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mendukung Misi Pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Misi Kelima yaitu Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Nilai Nilai Kebangsaan serta mendukung Program Prioritas Gubernur Ke-dua yakni “Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi”. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pada Tahun 2024 jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat sebanyak 15.588.525 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.915.213 jiwa atau 25,11 % merupakan penduduk berusia antara 16-30 tahun. Jika kondisi ini dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kondisi ini akan menjadi modal penting Pembangunan Sumatera Utara, namun jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi *boomerang* bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan Kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan Kepemudaan dilakukan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Sumatera Utara.

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Pemuda di Pulau Sumatera

PROVINSI	IPP
Aceh	60
Sumatera Utara	56,33
Sumatera Barat	55,67
Riau	55,17
Jambi	56,83
Sumatera Selatan	54
Bengkulu	57,33
Lampung	53,17
Kepulauan Bangka Belitung	52,67
Kepulauan Riau	55,33

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda 2023

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2023 pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terlihat bahwa capaian IPP Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 56,33, yang menempatkannya pada posisi menengah jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Sumatera. Angka ini masih tertinggal



dari Aceh (60,00) dan Bengkulu (57,33), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat (55,67), Riau (55,17), dan Lampung (53,17). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pemuda di Sumatera Utara sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek seperti pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan mental, dan keterlibatan sosial pemuda.

Dibandingkan dengan provinsi Aceh yang memiliki IPP tertinggi di Pulau Sumatera, Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam meningkatkan aspek partisipasi dan kesempatan pemuda (youth opportunity), terutama terkait dengan angka NEET (Not in Education, Employment, or Training) yang masih tinggi di tingkat nasional, yakni mencapai 25,80% (Sakernas 2023). Hal ini menunjukkan masih banyak pemuda di Sumatera Utara yang belum terlibat secara produktif dalam dunia pendidikan, pelatihan, maupun pekerjaan. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasi, rendahnya tingkat kewirausahaan muda, serta lemahnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi faktor penghambat peningkatan IPP di wilayah ini.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk muda yang besar, isu pembangunan kepemudaan di Sumatera Utara menjadi krusial dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan IPP melalui program pembinaan karakter, peningkatan kompetensi, dan kewirausahaan pemuda, serta penguatan peran pemuda dalam pembangunan sosial dan olahraga. Upaya kolaboratif lintas sektor, seperti integrasi program dengan dunia pendidikan, sektor ketenagakerjaan, dan kewirausahaan daerah, menjadi kunci dalam menekan angka NEET dan meningkatkan daya saing pemuda Sumatera Utara agar mampu sejajar dengan provinsi-provinsi ber-IPP tinggi lainnya di Sumatera.

Dalam Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, salah satu visi yang ditetapkan pada tahun 2045 adalah “Mewujudkan Indonesia Bugar, dengan 70 persen masyarakat berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 kali seminggu dengan durasi minimal 60 menit, sehingga diharapkan 60 persen memiliki tingkat kebugaran jasmani baik. Salah satu bentuk inovasi dari Kemenpora yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan kebijakan olahraga untuk mencapai visi DBON adalah *Sport Development Index* (SDI).



Menurut Data *Sport Development Index* (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2023 tingkat partisipasi olahraga masyarakat Sumatera Utara sebesar 0,161 point, angka ini lebih rendah dibandingkan angka partisipasi olahraga masyarakat secara nasional sebesar 0,254 point. Tingkat Kebugaran di Sumatera Utara pada Data Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023 tercatat sebesar 0,162 point, angka ini lebih rendah dibandingkan angka kebugaran secara nasional sebesar 0,179 point. Kondisi ini terjadi kemungkinan karena kurangnya Program/Kegiatan yang mendukung kegiatan pemasaran olahraga di Sumatera Utara.

Ruang Lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara rencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemasaran dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran dengan bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan daerah sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Sebagai Salah satu indikator capaian Indeks Pembangunan Olahraga, masih minimnya jumlah prestasi atlet menjadi permasalahan utama dalam pembangunan olahraga di Sumatera Utara, jika melihat capaian prestasi olahraga Provinsi Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) dari tahun 2008 – 2024, Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi terkait capaian prestasi di tingkat nasional, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9 Tabel Raihan Medali Pekan Olahraga Nasional (PON)
Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Medali				Peringkat Nasional
	Perunggu	Perak	Emas	Jumlah	
PON 2008	29	11	20	60	7
PON 2012	23	19	15	57	8
PON 2016	33	17	16	66	9
PON 2021	23	22	10	55	13
PON 2024	116	59	79	254	4

Pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan prestasi pada PON XX Papua, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun



2024 saat menjadi tuan rumah di PON XXI. Terjadinya penurunan prestasi pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pembinaan atlet yang belum terstruktur dan berkelanjutan, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga, kurangnya pelatih berkualitas dan tersertifikasi, pendanaan yang terbatas, belum optimalnya sistem *talent scouting*, dan minimnya perhatian terhadap gizi dan kesehatan atlet. Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara diberikan mandat untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Provinsi Aceh, kesempatan ini dimanfaatkan untuk membenahi pembangunan olahraga baik dari segi sarana dan prasarana olahraga, maupun pembinaan atlet, sehingga dapat tercapai hasil yang memuaskan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam bidang olahraga, baik dari sisi sumber daya alam, jumlah penduduk usia muda, maupun sejarah prestasi atlet nasional. Namun, di balik potensi tersebut, Sumatera Utara masih menghadapi tantangan serius terkait minimnya tenaga keolahragaan yang profesional dan terdistribusi secara merata. Kekurangan tenaga keolahragaan mencakup berbagai kategori, mulai dari pelatih bersertifikat, tenaga medis olahraga, fisioterapis, psikolog olahraga, hingga tenaga manajerial dan analis performa atlet. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan atlet, terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah-sekolah. Banyak kegiatan pembinaan olahraga yang masih mengandalkan pelatih dengan latar belakang non-profesional, atau bahkan guru olahraga tanpa pelatihan khusus. Minimnya tenaga keolahragaan juga terjadi karena rendahnya minat generasi muda untuk menekuni profesi ini, yang diperparah oleh terbatasnya lembaga pendidikan dan pelatihan formal yang mencetak tenaga keolahragaan secara konsisten di Sumatera Utara. Dampak nyata dari kekurangan ini adalah tidak optimalnya pembinaan atlet usia dini dan remaja, serta kesulitan mempertahankan performa atlet di tingkat elite karena kurangnya pendampingan profesional.

Pasca penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 19 sarana dan prasarana olahraga yang tersebar di 3 kawasan utama yaitu:

- a) SUMUT Sport Center yang terletak di Jl. Willem Iskandar Kec. Medan Tembung Kota Medan
- b) SUMUT Sport Center yang terletak di Desa Sena Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang
- c) Training Camp Siosar yang terletak di Kab. Karo



Penyelenggaraan PON XXI Sumatera Utara–Aceh Tahun 2024 telah membawa dampak besar terhadap pembangunan dan revitalisasi berbagai venue olahraga di Sumatera Utara. Pembangunan Sport Centre di Desa Sena dan Training Camp di Siosar merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan infrastruktur olahraga yang representatif, modern, dan berstandar nasional, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Namun, tantangan terbesar justru muncul setelah event tersebut selesai, yaitu bagaimana memastikan seluruh venue yang telah dibangun atau direnovasi dapat terus dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan. Pasca PON XXI Tahun 2024, DISPORA Sumut dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk:

1. Menjaga kondisi fisik venue agar tetap layak dan aman digunakan.
2. Mengoptimalkan fungsi multi-event dari setiap fasilitas bukan hanya untuk kegiatan olahraga prestasi, tetapi juga olahraga rekreasi, pendidikan, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan skema pemeliharaan berbasis PAD, di mana sebagian pendapatan dari retribusi pemakaian fasilitas dikembalikan untuk pembiayaan operasional dan perawatan rutin.
4. Menggandeng pihak ketiga (swasta, sponsor, atau komunitas olahraga) untuk kolaborasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas melalui pola kerja sama pemanfaatan (KSP).

Salah satu langkah strategik yang dilakukan DISPORA Sumut adalah dengan merubah tipologi UPT PKPO yang sebelumnya hanya berjenjang *Grade B* menjadi UPTD PKPO yang berjenjang *Grade A*. Perubahan tipologi dan struktur organisasi UPTD PKPO menjadi bagian dari strategi penguatan manajemen pengelolaan kawasan olahraga. Dengan pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), DISPORA diharapkan dapat lebih fleksibel dalam mengelola pendapatan, melakukan pembiayaan mandiri untuk pemeliharaan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. BLUD memungkinkan pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Sarana yang terawat dengan baik akan lebih menarik minat masyarakat, klub, maupun event organizer untuk memanfaatkannya, sehingga meningkatkan frekuensi penyewaan dan penggunaan fasilitas. Sebaliknya, fasilitas yang rusak atau tidak layak pakai akan mengurangi potensi pendapatan secara signifikan.



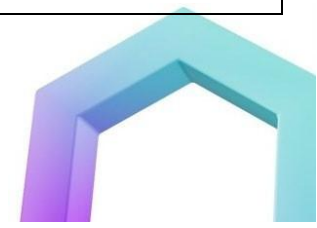
Tabel 2.10
Kesimpulan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS DISPORA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Venue dan Peralatan Olahraga Pasca PON XXI Tahun 2024; 2. Pendapatan retribusi melalui objek baru peninggalan PON; 3. Jumlah pemuda usia produktif yang cukup tinggi di Sumatera Utara; 4. Terselenggaranya event olahraga Internasional sebagai ajang promosi; 5. SPOBDA sebagai wadah bagi atlet muda di Sumatera Utara.	1. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberdayaan dan pengembangan pemuda, sehingga program dan kebijakan yang dijalankan tidak terarah, tumpang tindih, atau tidak berkelanjutan; 2. Minimnya forum atau wadah partisipasi pemuda; 3. Kurangnya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah/instansi terkait dengan organisasi atau	1. Keterlibatan Pemuda dalam kegiatan yang berbasis lingkungan hidup, seperti pelatihan pemuda peduli lingkungan, kampanye kebersihan, konservasi alam, dan ekowisata pemuda. 2. Pengembangan dan pembinaan olahraga disabilitas (Paralympic) sebagai bagian dari sistem olahraga prestasi daerah.	1. Dampak perubahan iklim global yang berdampak pada ruang terbuka hijau dan Kesehatan Mental serta Kerentanan Sosial dan Ekonomi Pemuda; 2. Olahraga sebagai Sarana Diplomasi dan Perdamaian; 3. Kesetaraan Gender dan Inklusi dalam Olahraga;	1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pemuda; 2. Lemahnya Prestasi dan Daya Saing Keolahragaan Nasional; 3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olahraga; 4. Ancaman Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda; 5. Kelemahan Tata Kelola dan	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang Masih di Bawah Provinsi Lain di Sumatera; 2. Rendahnya Partisipasi dan Kebugaran Olahraga Masyarakat; 3. Fluktuasi dan Ketimpangan Prestasi Olahraga Daerah; 4. Kekurangan Tenaga Keolahragaan Profesional; 5. Pemanfaatan dan Pemeliharaan	1. Penguatan pembangunan kepemudaan melalui peningkatan kualitas layanan, sarana, dan prasarana yang mendukung aktivitas dan kreativitas pemuda. 2. Peningkatan prestasi olahraga daerah secara berkelanjutan, melalui pembinaan yang terstruktur dan dukungan sarana olahraga yang memadai 3. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, dengan menekankan pada pemantauan kondisi, pemanfaatan, dan keberlanjutan aset daerah. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat



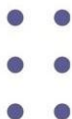


	lembaga permodalan (termasuk CSR perusahaan); 4. Tidak tersedianya sistem data kepemudaan yang terpadu, akurat, dan mudah diakses; 5. Masih tingginya perilaku berisiko di kalangan pemuda akibat lemahnya pengendalian, pengawasan, serta pembinaan karakter dan lingkungan social; 6. Angka kewirausahaan pemuda yang bekerja dengan pola kerah putih (<i>white collar</i>) baru sekitar 0,53%; 7. Pengelolaan data, koordinasi program, serta layanan kepemudaan belum berjalan efektif, efisien; 8. Belum adanya landasan hukum		4. Tantangan bonus demografi global dan pengangguran pemuda.	Integrasi Program Pembangunan Kepemudaan; 6. Tantangan Bonus Demografi dan Ketenagakerjaan Pemuda.	Sarana Pasca PON XXI Tahun 2024; 6. Keterbatasan Program dan Anggaran Pemasalan Olahraga karena adanya efisiensi; 7. Tata kelola program kepemudaan dan keolahragaan masih bersifat sektoral.	dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan 5. Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis data, guna mendukung perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja yang efektif. 6. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi daerah, sebagai bagian dari transformasi digital dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
--	---	--	---	--	--	---



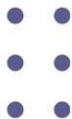


	daerah yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, sehingga arah kebijakan, koordinasi program, dan tanggung jawab antar lembaga belum memiliki dasar yang kuat dan terarah; 9. Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak berjalan optimal, sehingga prestasi atlet dan efektivitas program keolahragaan daerah menjadi rendah; 10. Pembinaan dan Pemetaan potensi atlet di tiap daerah yang belum maksimal; 11. Tidak tersedianya sistem data keolahragaan yang terpadu, akurat, dan mudah diakses;					
--	--	--	--	--	--	--





	12. Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah; 13. Masih kurangnya promosi Kegiatan Olahraga melalui media sosial; 14. Prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar serta tidak ramah disabilitas; 15. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana di Kawasan Olahraga Deli; 16. Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.					
--	--	--	--	--	--	--



BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan tujuan dan sasaran organisasi yang selanjutnya berguna dalam penentuan strategi yang diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan.

Tujuan merupakan arah umum yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam periode perencanaan jangka menengah tahun 2025–2029. Tujuan menjadi bentuk penjabaran visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan, agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, tujuan Dispora Sumatera Utara berperan sebagai pedoman strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan mandat dan fungsi kelembagaan. Tujuan tersebut mencerminkan capaian kinerja lima tahunan yang ingin diwujudkan oleh Dispora Sumatera Utara, dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta arah kebijakan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029.

Sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan, yang menggambarkan hasil nyata yang ingin dicapai dalam kurun waktu rencana strategis. Sasaran berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan indikator kinerja serta alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara disusun secara selaras dengan arah pembangunan daerah dan menjadi wujud konkret dari pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.



Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja kelembagaan Dispora Sumatera Utara selama periode 2025–2029 serta menjadi dasar bagi peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di masa mendatang. Adapun tujuan, sasaran beserta program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 mengacu pada Visi dan Misi Gubernur yang berisikan antara lain dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Visi Misi Tujuan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik, dan Ramah Lingkungan 5. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif 5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas 6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan 7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meratanya Pendidikan Berkualitas 3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif 4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah 5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi ang Berwawasan Lingkungan 6. Terciptanya Stabilitas Harga 7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi 8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas 9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	1. Pendidikan melalui program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah ditingkat lokal. 2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi. 3. Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu. 4. Penguatan stabilitas makroekonomi dan kesinambungan fiskal daerah. 5. Pengembangan ekonomi hijau dan biru. 6. Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan local agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal. 7. Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal dipedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha



	yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat 8. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya	10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan 12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 13. Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antar umat Beragama dalam Kehidupan Sosial 14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Lokal). 8. Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi. 9. Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran. 10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 11. Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat. 12. Infrastruktur dengan prioritas jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal. 13. Pengembangan <i>system logistic</i> dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing. 14. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana. 15. Melanjutkan pembangunan berbasis desa. 16. Meningkatkan ketahanan social dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, harmonis, toleran, dan rukun. 17. Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib.
--	--	--	---

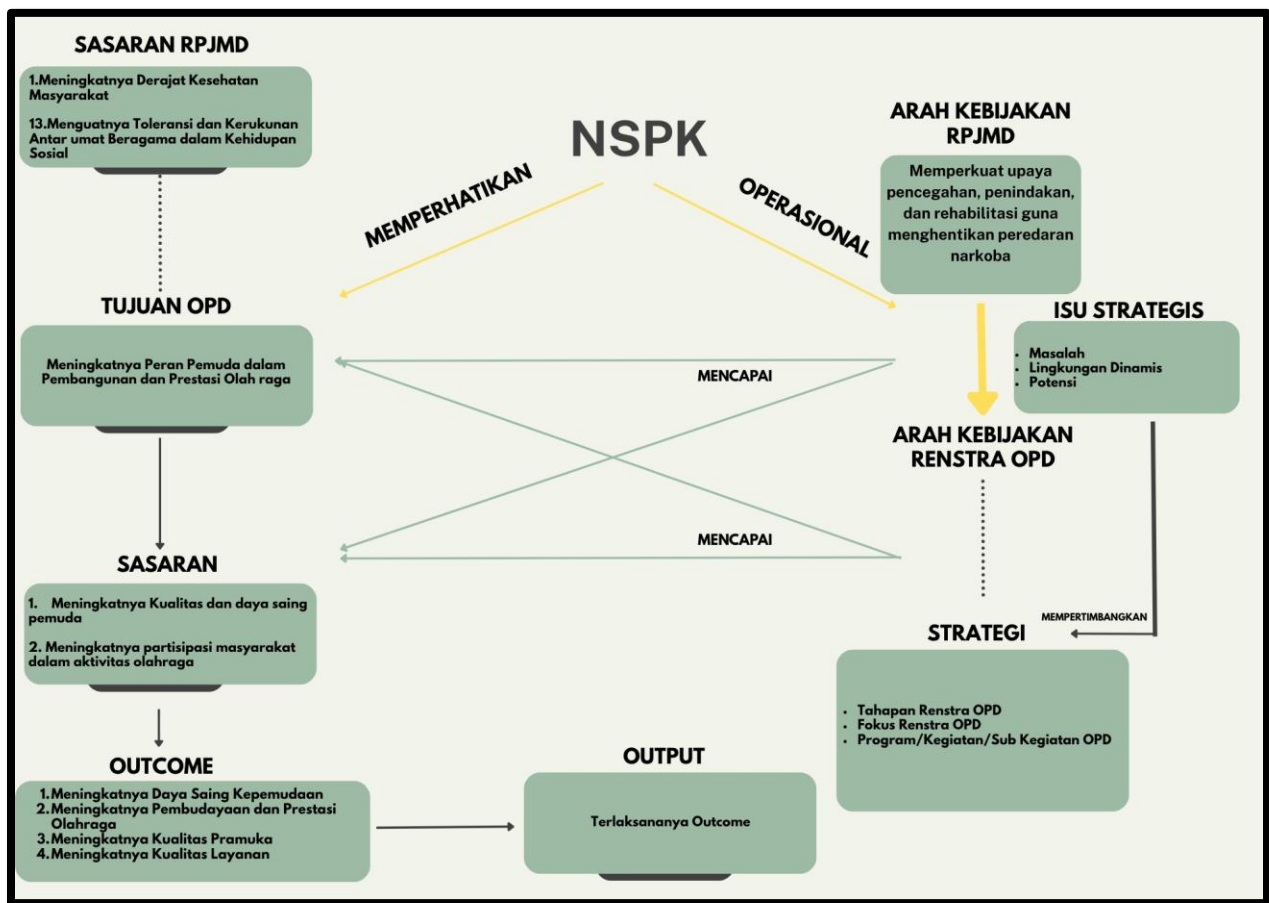
Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029



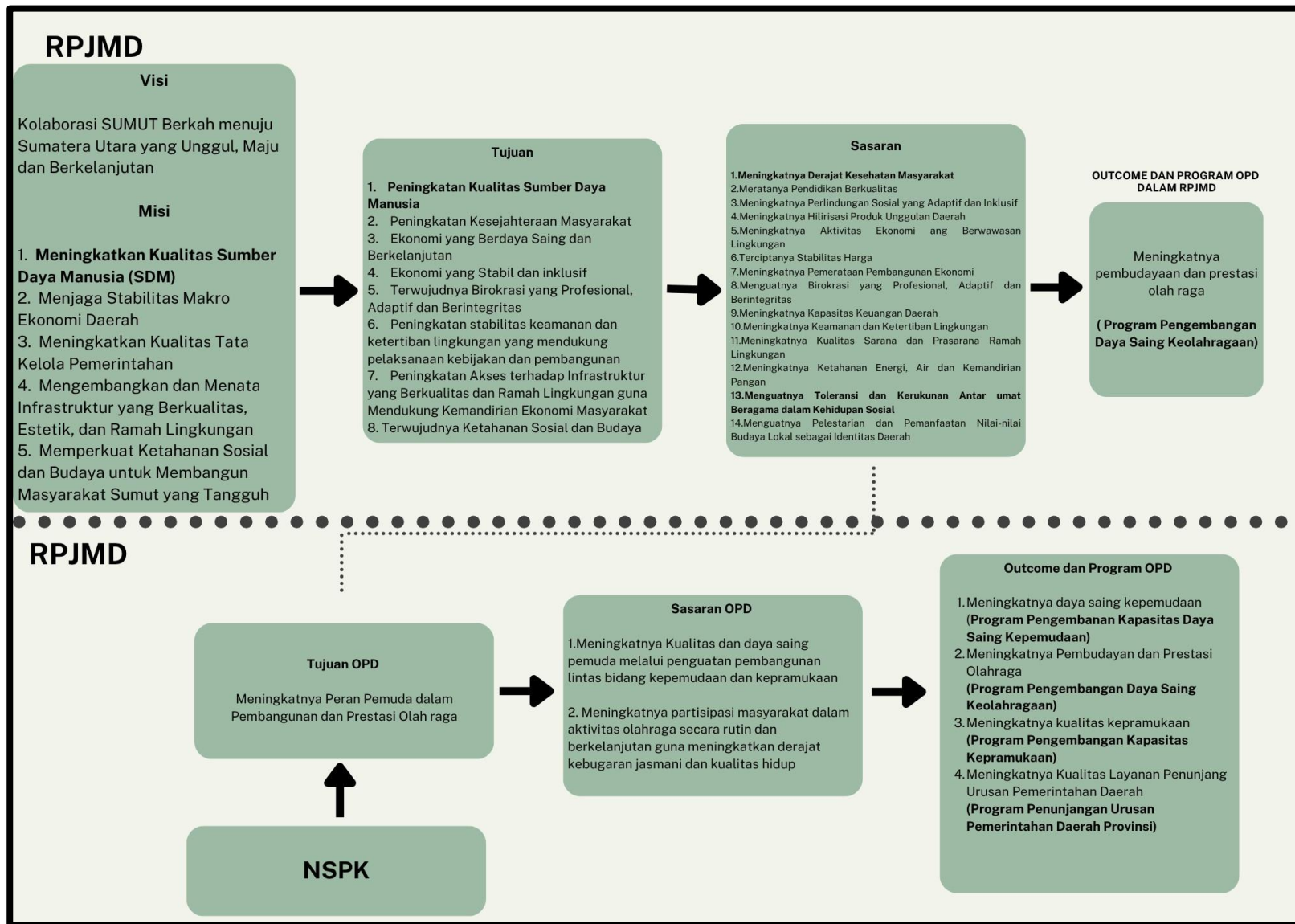
Provinsi Sumatera Utara berperan dalam mendukung misi ke-1 dan misi ke-5 dengan tujuan “*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*” dan “*Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh*” serta sasaran “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*” dan “*Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antar umat Beragama dalam Kehidupan Sosial*”. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan menjadi tujuan perangkat daerah yang selanjutnya diuraikan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dispora Sumatera Utara untuk periode lima tahun ke depan disajikan pada *flowchart* dan *table* berikut sebagai pedoman strategis dalam pengambilan keputusan dan pengendalian pelaksanaan program.

Gambar 3.1 Konsep Renstra 2025 - 2029

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara



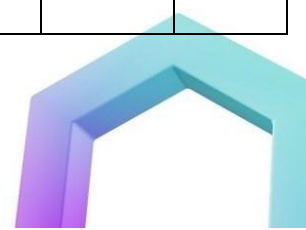
**Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara**



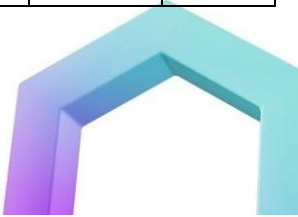


Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 5. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah raga	Meningkatnya Kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan pembangunan lintas bidang kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58,5	60,7	63	65,5	68	70,5	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan derajat kebugaran jasmani dan kualitas hidup	Indeks Partisipasi Olahraga	0,275	0,288	0,301	0,315	0,33	0,345	



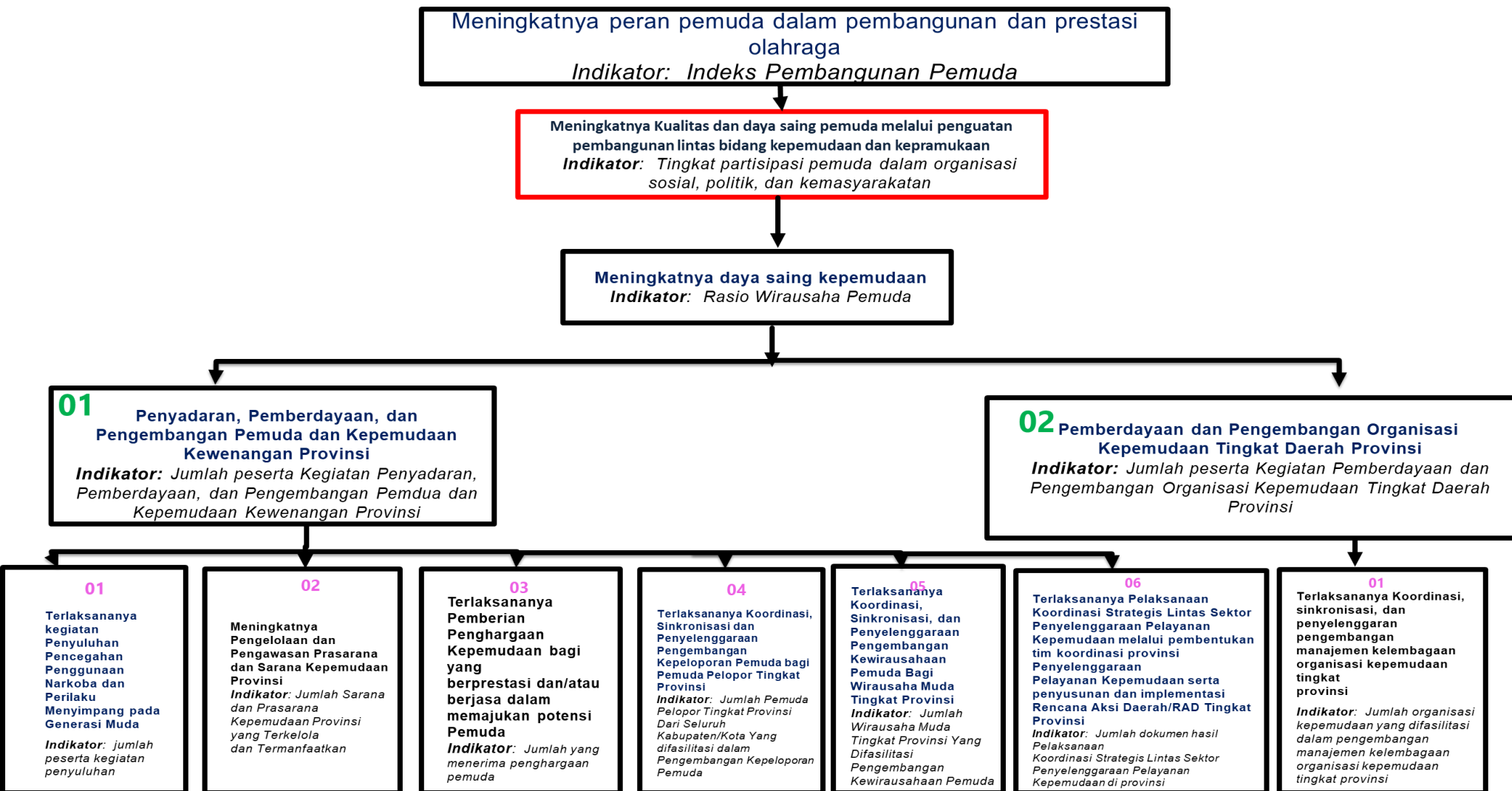
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 7. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029; 9. Pergub Sumut Nomor 28 Tahun 2023 tentang										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



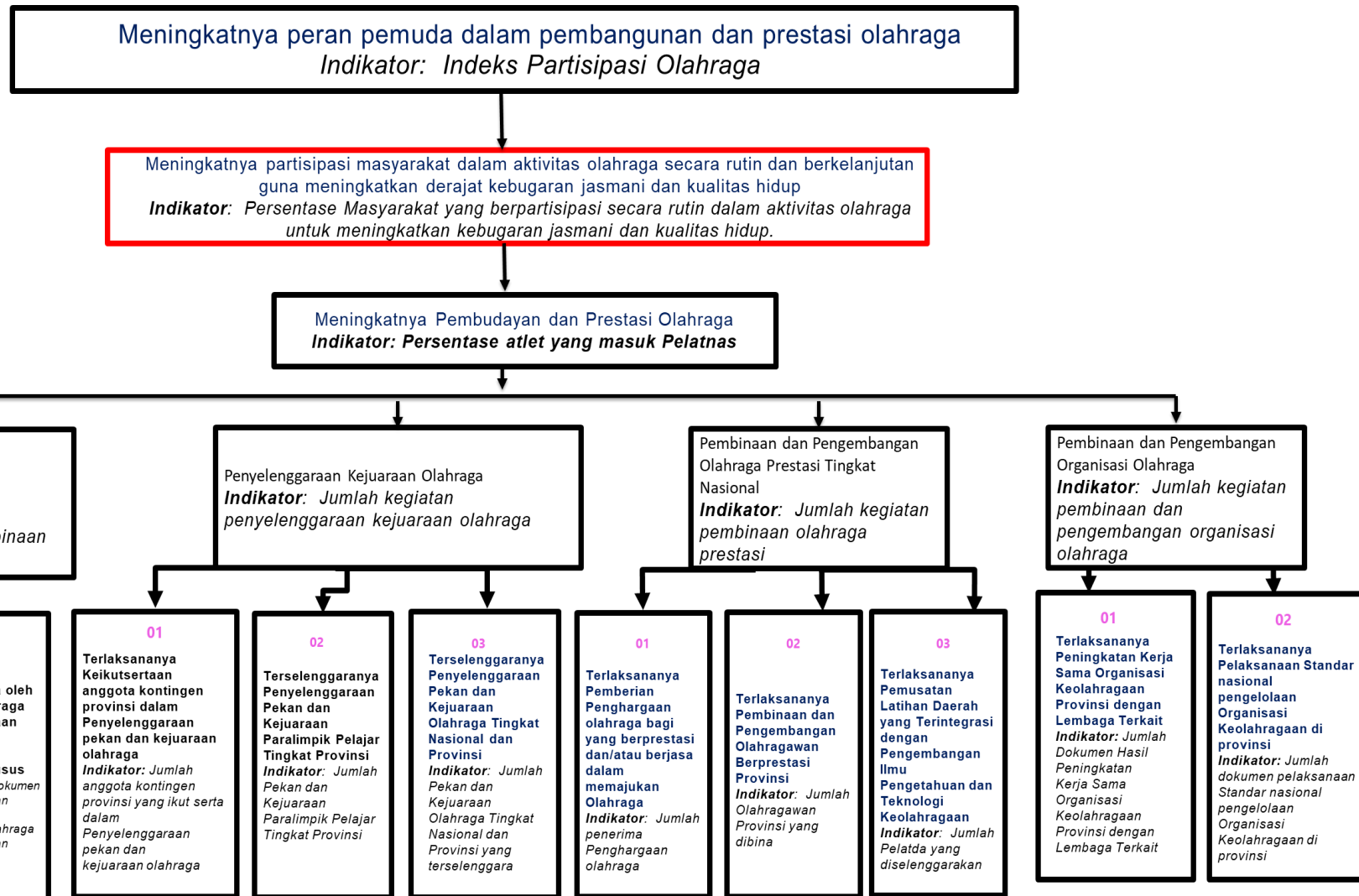
ugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.										
Sasaran RPJMD 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antar umat Beragama dalam Kehidupan Sosial										



**GAMBAR 3.3 POHON KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**GAMBAR 3.4 POHON KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Dengan telah dijabarkannya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, langkah selanjutnya adalah menetapkan upaya untuk mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan Dispora Sumut. Penyusunan strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan ini memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang, baik pada tingkat daerah maupun nasional, termasuk dinamika pembangunan pemuda dan olahraga, peningkatan kualitas sumber daya manusia muda, serta penguatan tata kelola kelembagaan olahraga. Selain itu, strategi ini juga mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, serta kebijakan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Dalam upaya mewujudkan pemuda yang berdaya saing, mandiri, serta peningkatan prestasi dan partisipasi olahraga masyarakat, Dispora Provinsi Sumatera Utara menetapkan berbagai strategi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terarah dan berkelanjutan. Strategi ini disusun dengan memperhatikan dinamika sosial, tantangan pembangunan daerah, serta kebutuhan pembinaan sumber daya manusia muda dan peningkatan kualitas olahraga di seluruh kabupaten/kota.

Pada sektor kepemudaan, strategi diarahkan untuk:

1. **Meningkatkan kapasitas dan sinergitas kepemudaan** melalui penguatan kegiatan capacity building dan kolaborasi lintas elemen kepemudaan di kabupaten/kota guna membentuk jejaring kepemudaan yang solid dan produktif.



2. **Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemuda** terhadap isu-isu sosial, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba, melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan yang terarah kepada pelajar dan komunitas pemuda.
3. **Memperkuat pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**, baik dari sisi kelembagaan maupun aktivitas, agar pramuka tetap menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda.

Sementara itu, pada sektor keolahragaan, strategi difokuskan pada peningkatan kualitas SDM olahraga, perluasan akses terhadap fasilitas olahraga, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan olahraga di daerah, dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

4. **Meningkatkan jumlah pelatih dan instruktur olahraga rekreasi yang bersertifikasi**, guna memastikan tersedianya tenaga profesional yang kompeten dalam membina masyarakat berolahraga secara berkelanjutan.
5. **Meningkatkan akses dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga**, baik melalui pembangunan, revitalisasi, maupun optimalisasi fasilitas yang sudah ada agar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. **Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga**, melalui kampanye publik, kegiatan massal, dan program olahraga masyarakat yang inklusif.
7. **Memperluas pelibatan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal** dalam aktivitas olahraga untuk mewujudkan keolahragaan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
8. **Mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah, atlet, serta organisasi olahraga**, terutama dalam hal informasi, penyelenggaraan, dan partisipasi pada berbagai event olahraga daerah, nasional, maupun internasional.
9. **Memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi, gizi, dan suplemen bagi atlet berprestasi**, khususnya dalam persiapan menuju PON XXII dan Peparnas XVIII Tahun 2028, guna mendukung pencapaian prestasi optimal bagi kontingen Sumatera Utara.



Selanjutnya, agar pelaksanaan tujuan pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan terukur, maka diperlukan pemetaan tahapan pelaksanaan yang menggambarkan fokus pencapaian pada setiap tahun dalam periode perencanaan. Pendekatan bertahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui proses yang sistematis, dimulai dari penguatan fondasi kelembagaan hingga pada tahap pencapaian hasil dan evaluasi akhir. Tahapan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan prioritas kegiatan tahunan agar tetap selaras dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fokus pada pemetaan kondisi eksisting, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan regulasi teknis, dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan olahraga khususnya berkaitan dengan pemanfaatan venue-venue pasca PON XXI	Fokus pada pelatihan dan sertifikasi pelatih/instruktur, revitalisasi sarana prasarana olahraga, serta pengembangan program pembinaan kepemudaan berbasis potensi daerah.	Menitikberatkan pada pembinaan intensif atlet berprestasi, pemenuhan nutrisi dan dukungan teknis, serta pelaksanaan event olahraga menuju PON XXII dan Peparnas XVIII Tahun 2028.	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, pelibatan kelompok rentan dan disabilitas, integrasi program pencegahan narkoba, serta kolaborasi antar lembaga olahraga dan kepemudaan.	Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja, menyusun rekomendasi kebijakan lanjutan, dan memperkuat tata kelola kelembagaan serta inovasi program berkelanjutan.



Pelaksanaan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan diwujudkan melalui sejumlah program prioritas yang kemudian dijabarkan menjadi program strategis daerah.

Sebagai wujud pelaksanaan mandat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa program strategis daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara diberikan mandat untuk melaksanakan 2 program strategis daerah, yaitu:

1. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030
2. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 – 2030

Program prioritas dan program strategis daerah dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara melalui Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi, dan Standardisasi Organisasi Keolahragaan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 3.4 Skema Pelaksanaan Kegiatan Program Strategis Daerah Pada Renstra
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2025 - 2029**

No	Program Strategis Daerah	Rancangan dan Lokus Pelaksanaan					Stakeholders dan dukungan Kab/Kota yang dibutuhkan
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	Sistem kompetisi pelajar berjenjang dan berkelanjutan Lokus: Medan dan Deli Serdang	Sistem kompetisi pelajar berjenjang dan berkelanjutan Lokus : Medan dan Deli Serdang	Sistem kompetisi pelajar berjenjang dan berkelanjutan Lokus : Medan dan Deli Serdang	Sistem kompetisi pelajar berjenjang dan berkelanjutan Lokus : Medan dan Deli Serdang	Sistem kompetisi pelajar berjenjang dan berkelanjutan Lokus : Medan dan Deli Serdang	Sarana dan Prasarana pasca PON XXI yang berlokasi di Kota Medan dan Deli Serdang
2	Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	Para-Atletik, Para-Badminton, Para-Renang dan Para-Tenis Meja Lokus : Medan dan Deli Serdang	Para-Atletik, Para-Badminton, Para-Renang dan Para-Tenis Meja Lokus : Medan dan Deli Serdang	Para-Atletik, Para-Badminton, Para-Renang dan Para-Tenis Meja Lokus : Medan dan Deli Serdang	Para-Atletik, Para-Badminton, Para-Renang dan Para-Tenis Meja Lokus : Medan dan Deli Serdang	Para-Atletik, Para-Badminton, Para-Renang dan Para-Tenis Meja Lokus : Medan dan Deli Serdang	Sarana dan Prasarana pasca PON XXI yang berlokasi di Kota Medan dan Deli Serdang



Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya pemuda, serta pengembangan ekosistem keolahragaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan diarahkan untuk memperluas akses dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan kepemudaan yang produktif, inovatif, dan berwawasan kebangsaan melalui sinergi lintas sektor, kabupaten/kota, serta organisasi kepemudaan. Selain itu, penguatan kapasitas organisasi kepramukaan dan peningkatan kesadaran terhadap bahaya narkoba menjadi bagian dari upaya membentuk karakter pemuda yang tangguh, berintegritas, dan memiliki daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Di bidang keolahragaan, arah kebijakan Dinas juga mencakup optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang merata di seluruh daerah, peningkatan kualitas pelatih dan instruktur bersertifikat, serta pengembangan gaya hidup sehat di masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperluas inklusivitas olahraga dengan melibatkan kelompok disabilitas, rentan, dan marginal agar memperoleh kesempatan yang sama dalam aktivitas keolahragaan. Selain itu, kebijakan juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet daerah serta mempersiapkan kebutuhan nutrisi, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi event besar seperti PON XXII dan PEPARNAS XVIII tahun 2028.

Selaras dengan itu, arah kebijakan pengelolaan Wisma Atlet Siosar sebagai salah satu aset strategis Dispora Sumut juga diarahkan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai pusat pembinaan dan pelatihan atlet pelajar (Pelatda) Sumatera Utara. Optimalisasi fungsi fasilitas seperti asrama, ruang makan, aula, lapangan, dan lingkungan latihan yang sejuk serta kondusif diharapkan menciptakan suasana latihan ideal bagi peningkatan prestasi atlet muda. Pengelolaan Wisma Atlet Siosar juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Dispora Sumut, KONI, dan Dinas Pendidikan agar tercipta sinergi pembinaan akademik dan olahraga. Selain itu, diperlukan mekanisme pembiayaan berkelanjutan melalui kombinasi APBD, kemitraan swasta, serta pemanfaatan fasilitas untuk kegiatan non-kompetitif seperti pelatihan, kepemudaan, dan edukasi kepariwisataan.



Tabel 3.5 Rumusan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

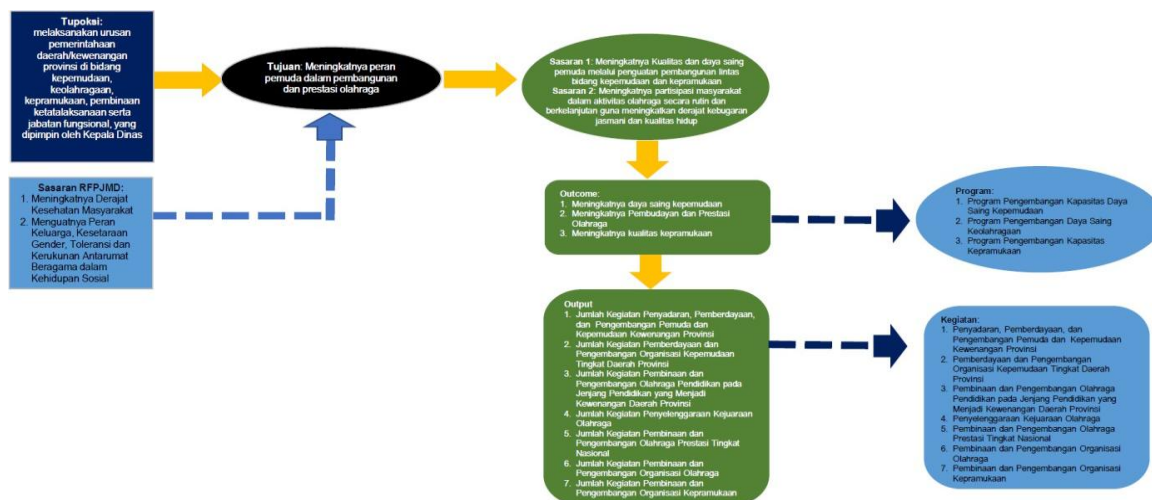
No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 5. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 7. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029; 9. Pergub Sumut Nomor 28 Tahun 2023 tentang Ugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.	Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan peredaran narkoba	• Penguatan kapasitas dan sinergitas kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan melalui pembinaan, pelatihan, serta pengembangan jejaring kolaboratif antar organisasi pemuda, pramuka, dan lembaga olahraga di seluruh kabupaten/kota. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia kepemudaan dan keolahragaan dengan menyediakan program capacity building, sertifikasi pelatih dan instruktur, serta pendampingan berkelanjutan guna mendukung profesionalisme dan daya saing. • Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap gaya hidup sehat, aktif, dan produktif melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta event olahraga masyarakat yang inklusif bagi semua kelompok, termasuk disabilitas dan kelompok marginal. • Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang representatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pembinaan, latihan, dan kompetisi di seluruh wilayah provinsi. • Penguatan kemitraan dan kolaborasi multipihak dengan dunia usaha, swasta, lembaga pendidikan, media, serta organisasi kepemudaan dan olahraga dalam mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan peningkatan PAD • Peningkatan tata kelola, sinkronisasi, dan dukungan bagi atlet dan kegiatan olahraga berprestasi melalui integrasi data, koordinasi antar lembaga, serta pemenuhan kebutuhan gizi, nutrisi, dan dukungan teknis bagi atlet menuju PON XXII dan Pepsnas XVIII Tahun 2028. • Pengelolaan Wisma Atlet Siosar sebagai Pusat Pelatda Pelajar	

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis



Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan pada tahun 2030.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai pelaksana urusan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam pencapaian target secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menetapkan 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan berdasarkan nomenklatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Gambar berikut menyajikan proses perumusan program,

kegiatan, dan subkegiatan di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Proses cascading memastikan program yang disusun tepat sasaran, konsisten dengan mandat serta fungsi kelembagaan, sekaligus selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Setiap program dirumuskan dengan indikator outcome dan output untuk kegiatan dan sub kegiatan yang terukur sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Mekanisme perumusan juga memberi ruang bagi penyesuaian strategi apabila terjadi perubahan kebijakan atau dinamika kebutuhan daerah, sehingga rancangan program bersifat adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan.

Sebagai penjelasan pelengkap terhadap Gambar 4.1, proses perumusan mengikuti alur cascading dari Tupoksi Perangkat Daerah dan Sasaran RPJMD menuju Tujuan, yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran operasional, Outcome, dan Output. Dari Outcome inilah dirancang Program Perangkat Daerah yang selanjutnya dipecah menjadi Kegiatan dan Subkegiatan yang konkret dan dapat diukur. Dengan pendekatan ini, setiap program dapat ditelusuri kembali ke tujuan strategis dan tugas pokok organisasi, sehingga alokasi sumber daya, indikator kinerja utama (IKU), serta mekanisme pemantauan dapat disusun secara konsisten dan terukur.

Dengan demikian, penyusunan program tidak hanya berorientasi pada keluaran administratif, tetapi juga pada pencapaian outcome yang berdampak nyata terhadap efektivitas layanan dan peningkatan mutu pelaksanaan. Konsistensi logika antar-tahap memastikan bahwa indikator outcome mencerminkan dampak strategis, sementara indikator output menjadi dasar penilaian pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perencanaan program Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya bersifat normatif, melainkan operasional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusi secara optimal. Penjabaran perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah.



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 5. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 7. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8. Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
		Meningkatnya Kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan pembangunan lintas bidang kepemudaan dan kepramukaan			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	



	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. Pergub Sumut Nomor 28 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sasaran RPJMD: 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial				Terlaksananya KoordinasiStrategis Lintas SektorPenyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Pelaksanaan KoordinasiStrategis Lintas SektorPenyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	
					Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan kualitas hidup			Persentase masyarakat yang berpartisipasi secara rutin dalam aktivitas olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kualitas hidup.		
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
				Terlaksananya Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
				Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Layanan Administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



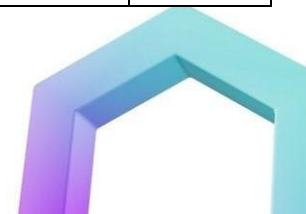
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Indikatif

Setelah program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tantangan dan peluang yang dihadapi, sehingga perencanaan selaras dengan mandat tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera utara dan mendukung pencapaian visi serta misi Gubernur Sumatera Utar. Proses tersebut juga perlu memerhatikan sumber daya baik dari sisi pendanaan, aparatur, maupun kapasitas teknik pelaksanaan, sehingga setiap program dapat diimplementasikan secara realitas dan berkelanjutan, dengan demikian perencanaan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong pencapaian target kinerja.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan, tabel berikut menyajikan rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pagu indikatif pendanaannya. Penyajian ini memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami arah kebijakan, alokasi sumber daya, serta fokus pembangunan yang akan dijalankan selama periode perencanaan. Dengan adanya informasi yang terstruktur ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif, efisien, adaptif terhadap perubahan kebijakan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
	Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	49.961.771.323	100%	34.182.354.630	100%	51.707.570.242	100%	60.250.837.249	100%	71.357.084.358	100%	85.795.205.600
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	35 Dokumen	97.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34 Dokumen	97.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ 12 Bulan	14.959.900.000	86 Orang/ 12 Bulan	14.959.900.000	86 Orang/ 12 Bulan	16.906.940.521	86 Orang/ 12 Bulan	18.873.451.447	86 Orang/ 12 Bulan	18.873.451.447	86 Orang/ 12 Bulan	20.879.489.242
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ 12 Bulan	14.959.900.000	86 Orang/ 12 Bulan	14.959.900.000	86 Orang/ 12 Bulan	16.906.940.521	86 Orang/ 12 Bulan	18.873.451.447	86 Orang/ 12 Bulan	18.873.451.447	86 Orang/ 12 Bulan	20.879.489.242
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi dan tertib administrasi kepegawaian	240 Orang	40.600.000	5 Orang	62.060.000	5 Orang	62.060.000	5 Orang	62.060.000	5 Orang	62.060.000	5 Orang	62.060.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	6.600.000	120 Orang	21.600.000	120 Orang	21.600.000	120 Orang	21.600.000	120 Orang	21.600.000	120 Orang	21.600.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	34.000.000	120 Orang	40.460.000	120 Orang	40.460.000	120 Orang	40.460.000	120 Orang	40.460.000	120 Orang	40.460.000



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	36 Paket, 14 Dokumen, 24 Laporan	15.980.225.220	26 Paket, 12 Laporan	5.961.889.234	26 Paket, 12 Laporan	5.961.889.234	26 Paket, 12 Laporan	5.961.889.234	26 Paket, 12 Laporan	5.961.889.234	26 Paket, 12 Laporan	5.961.889.234
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	319.103.342	1 Paket	319.103.342	1 Paket	319.103.342	1 Paket	319.103.342	1 Paket	319.103.342
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.758.926.265	12 Paket	678.438.508	12 Paket	678.438.508	12 Paket	678.438.508	12 Paket	678.438.508	12 Paket	678.438.508
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	94.520.005	12 Paket	2.189.185.316	12 Paket	2.189.185.316	12 Paket	2.189.185.316	12 Paket	2.189.185.316	12 Paket	2.189.185.316
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	372.019.950	12 Paket	902.003.068	12 Paket	902.003.068	12 Paket	902.003.068	12 Paket	902.003.068	12 Paket	902.003.068
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	54.000.000	3 Paket	388.080.000	3 Paket	388.080.000	3 Paket	388.080.000	3 Paket	388.080.000	3 Paket	388.080.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	25.250.000	2 Dokumen	132.900.000	2 Dokumen	132.900.000	2 Dokumen	132.900.000	2 Dokumen	132.900.000	2 Dokumen	132.900.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 Laporan	89.600.000	12 Laporan	89.600.000	12 Laporan	89.600.000	12 Laporan	89.600.000	12 Laporan	89.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675.509.000	12 Laporan	1.262.579.000	12 Laporan	1.262.579.000	12 Laporan	1.262.579.000	12 Laporan	1.262.579.000	12 Laporan	1.262.579.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 Laporan	16.719.466.835	36 Laporan	9.720.375.791	36 Laporan	9.720.375.791	36 Laporan	9.720.375.791	36 Laporan	9.720.375.791	36 Laporan	9.720.375.791
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.379.000.000	12 Laporan	2.624.000.000	12 Laporan	2.624.000.000	12 Laporan	2.624.000.000	12 Laporan	2.624.000.000	12 Laporan	2.624.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	256.442.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.079.024.673	12 Laporan	7.084.375.791	12 Laporan	7.084.375.791	12 Laporan	7.084.375.791	12 Laporan	7.084.375.791	12 Laporan	7.084.375.791
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	4 Paket	573.631.192	4 Paket	573.631.192	4 Paket	573.631.192	4 Paket	573.631.192	4 Paket	573.631.192
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	4 Unit	573.631.192	4 Unit	573.631.192	4 Unit	573.631.192	4 Unit	573.631.192	4 Unit	573.631.192
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47 Unit	2.163.949.268	26 Unit	11.367.243.880	26 Unit	11.367.243.880	26 Unit	11.367.243.880	26 Unit	13.353.419.915	26 Unit	13.353.419.915
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	1.003.072.268	4 Unit	612.518.880	4 Unit	612.518.880	4 Unit	612.518.880	4 Unit	612.518.880	4 Unit	612.518.880
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	103 Unit	1.432.120.000	103 Unit	1.432.120.000	103 Unit	1.432.120.000	103 Unit	1.432.120.000	103 Unit	1.432.120.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	1.160.877.000	2 Unit	9.322.605.000	2 Unit	9.322.605.000	2 Unit	9.322.605.000	2 Unit	11.308.781.035	2 Unit	11.308.781.035



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	100%	1.554.627.906	100%	7.650.000.000	100%	7.650.000.000	100%	7.650.000.000	100%	7.650.000.000	100%	7.650.000.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen, 450 Orang	414.494.906	1 Dokumen, 1.974 Orang	4.618.000.000	1 Dokumen, 1.974 Orang	4.618.000.000	1 Dokumen, 1.974 Orang	4.618.000.000	1 Dokumen, 1.974 Orang	4.618.000.000	1 Dokumen, 1.974 Orang	4.618.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	-	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-	-	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1 Dokumen, 450 Orang	414.494.906	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	-	-	3600 Orang	2.100.000.000	3600 Orang	2.100.000.000	3600 Orang	2.100.000.000	3600 Orang	2.100.000.000	3600 Orang	2.100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-	-	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	20 Organisasi	1.140.133.000	35 Organisasi	3.032.000.000	35 Organisasi	3.032.000.000	35 Organisasi	3.032.000.000	35 Organisasi	3.032.000.000	35 Organisasi	3.032.000.000
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	20 Organisasi	1.140.133.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	100%	132.916.031.311	100%	141.058.951.970	100%	141.058.951.970	100%	141.058.951.970	100%	141.058.951.970	100%	141.058.951.970
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	40 Dokumen, 1 Tahun	13.465.739.172	40 Dokumen, 1 Tahun	44.105.405.692	40 Dokumen, 1 Tahun	44.105.405.692	40 Dokumen, 1 Tahun	44.105.405.692	40 Dokumen, 1 Tahun	44.105.405.692	40 Dokumen, 1 Tahun	44.105.405.692
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	40 Dokumen	-	70 Dokumen	991.799.450	70 Dokumen	991.799.450	70 Dokumen	991.799.450	70 Dokumen	991.799.450	70 Dokumen	991.799.450
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	20 unit	4.536.536.226	26 Unit	13.758.706.339	26 Unit	13.758.706.339	31 Unit	13.758.706.339	31 Unit	13.758.706.339	31 Unit	13.758.706.339



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi (UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga)	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	1 Tahun	8.929.202.946	19 Unit	29.354.899.903	19 Unit	29.354.899.903	19 Unit	29.354.899.903	19 Unit	29.354.899.903	19 Unit	29.354.899.903
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	6.755 Orang	8.225.603.390	150 atlet, 7 kegiatan	18.008.200.550	150 atlet, 7 kegiatan	18.008.200.550	150 atlet, 7 kegiatan	18.008.200.550	150 atlet, 7 kegiatan	18.008.200.550	150 atlet, 7 kegiatan	18.008.200.550
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	455 Orang	4.080.230.781	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	300 orang	-	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	6000 Orang	4.145.372.609	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Meningkatnya Pengembangan Organisasi Olahraga	996 Orang, 1 Pelatda, 1 Dokumen	11.416.764.749	3.800 Orang, 1 Pelatda, 1 Dokumen	47.748.937.083	3.800 Orang, 1 Pelatda, 1 Dokumen	47.748.937.083	3.800 Orang, 1 Pelatda, 1 Dokumen	47.748.937.083	3.800 Orang, 1 Pelatda, 1 Dokumen	47.748.937.083	3.800 Orang, 1 Pelatda, 1 Dokumen	47.748.937.083
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) di UPT. Kebakatan Olahraga	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	10.748.875.000	1 Pelatda	32.045.345.728	1 Pelatda	32.045.345.728	1 Pelatda	32.045.345.728	1 Pelatda	32.045.345.728	1 Pelatda	32.045.345.728



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	150.104.500	1 Dokumen	150.104.500	1 Dokumen	150.104.500	1 Dokumen	150.104.500	1 Dokumen	150.104.500
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Diberikan Pengembangan	996 Orang	667.889.749	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	12 Dokumen	99.807.924.000	12 Dokumen	31.196.408.645	12 Dokumen	31.196.408.645	12 Dokumen	31.196.408.645	12 Dokumen	31.196.408.645	12 Dokumen	31.196.408.645
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	99.667.224.000	5 Dokumen	27.689.964.517	5 Dokumen	27.689.964.517	5 Dokumen	27.689.964.517	5 Dokumen	27.689.964.517	5 Dokumen	27.689.964.517
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	8 Dokumen	140.700.000	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100%	1.000.000.000	100%	3.350.000.000	100%	3.350.000.000	100%	3.350.000.000	100%	3.350.000.000	100%	3.350.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1 organisasi		1 organisasi		1 organisasi		1 organisasi		1 organisasi		1 organisasi	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	1.000.000.000	1 organisasi	3.350.000.000	1 organisasi	3.350.000.000	1 organisasi	3.350.000.000	1 organisasi	3.350.000.000	1 organisasi	3.350.000.000
			200.432.430.540		194.704.052.067		196.651.092.588		198.617.603.514		200.603.779.549		202.609.817.344



Dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga melaksanakan Program Prioritas **Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi** yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	

Salah satu proyek strategis yang akan dijalankan adalah Liga Olahraga Pelajar Sumatera Utara Piala Gubernur untuk cabang sepak bola dan voli pada periode 2026 –2030. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan bakat, peningkatan sportivitas, dan penguatan karakter generasi muda. Melalui liga ini, diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus membangun budaya hidup sehat dan produktif di kalangan pelajar.

Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara juga akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara untuk cabang atletik pada periode yang sama. Kegiatan ini memiliki makna strategis dalam mendorong kesetaraan dan inklusivitas, dengan memberikan ruang yang adil bagi pelajar penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, event ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi, serta memperkuat semangat kebersamaan. Lebih jauh, proyek ini juga mendukung pencapaian tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sasaran pemerataan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada partisipasi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan rencana pendanaan proyek strategis daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4 Sinkronisasi Kegiatan PHTC/PSD/SPM dan PSDN Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera
Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030**

No	Sinkronisasi Asta Cita dan 17 PP	PHTC/PSD/SPM/PSN	Sinkronisasi dengan IKU/IKK OPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Ketersediaan Pagu Anggaran n + 5							
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas PP 2: Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi	PSD 6: Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan							
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga							
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	3.800.000.000	7.537.508.810	7.637.508.810	7.737.508.810	7.837.508.810	7.937.508.810	
		PSD 7: Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan							
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga									
		Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		1.500.000.000	1.650.000.000	1.750.000.000	1.850.000.000	1.950.000.000	2.050.000.000		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara meliputi urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan antara indikator yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan juga Program Prioritas Gubernur Sumatera Utara 2025 – 2029. Ukuran kinerja menjadi instrumen akuntabilitas atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai alat pertanggungjawaban, indikator kinerja ini juga digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi, guna memperbaiki kelemahan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Indikator-indikator dalam dokumen Renstra ini disusun sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja pada setiap jenjang struktural, yaitu Eselon II, III, dan IV di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. Seluruh indikator yang ditampilkan telah melalui proses penelaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas Gubernur hingga arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra. Hal ini menjadi bentuk nyata komitmen Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi target pencapaian dalam 5 tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6 berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Partisipasi Olahraga	Persen	0,275	0,288	0,301	0,315	0,330	0,345	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	58,50	60,70	63,00	65,50	68,00	70,50	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama diatas, Indikator Indeks Partisipasi Olahraga dan Indeks Pembangunan Pemuda ditargetkan meningkat secara bertahap dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga melalui kegiatan pemassalan olahraga yang rutin dilakukan di Kawasan Pusat Olahraga Desa Sena maupun Pancing, juga melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring potensi atlet – atlet berprestasi, peningkatan target tersebut juga didorong dengan tersedianya fasilitas - fasilitas olahraga berstandar nasional dan internasional pasca penyelenggaraan PON XXI tahun 2024 Aceh – Sumut sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk membudayakan olahraga.

Begitu juga pada Indikator Indeks Pembangunan Pemuda, dengan peningkatan target pada tahun 2025 yaitu 58,50 menjadi 70,50 pada tahun 2030, mencerminkan upaya serius Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung tingkat partisipasi pemuda dalam ruang – ruang sosial melalui kegiatan - kegiatan yang dapat mendukung peningkatan IPP seperti pelatihan keterampilan pemuda, partisipasi pada forum kepemudaan, dan kegiatan kepemudaan lainnya.

Tabel. 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Wirausaha pemuda	Persen	0	1,5890478	1,8335167	2,0168684	2,2613372	2,4446889	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	12	15	18	21	24	28	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	0	0,0024565	0,0030707	0,0036848	0,0042989	0,0049131	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda serta prestasi olahraga di Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan tiga indikator kinerja kunci, yaitu Rasio Wirausaha Pemuda, Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas, dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan. Rasio wirausaha pemuda ditargetkan meningkat dari 0 persen pada tahun 2025 menjadi 2,44 persen pada tahun 2030, sebagai hasil dari penguatan program kewirausahaan dan kemandirian pemuda.



Persentase atlet yang masuk Pelatnas juga diharapkan naik dari 12 persen menjadi 28 persen pada periode yang sama, mencerminkan peningkatan pembinaan prestasi olahraga daerah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam kepramukaan ditargetkan meningkat dari 0 persen menjadi 0,0049 persen, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut mencerminkan arah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. Tabel 4.7 dibawah ini berisi Rencana Aksi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 2025 – 2029.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rencana Aksi	Target Kinerja Sasaran					Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	2025		2026		2027		2028		2029		Sumber Dana
				2025	2026	2027	2028	2029			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	Meningkatnya Kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan pembangunan lintas bidang kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda melalui pendidikan nonformal, pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, dan digitalisasi.	58,5	60,7	63	65,5	68	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	-	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000	432 Orang	1.118.000.000	APBD
			2. Penguatan kesehatan dan kesejahteraan pemuda melalui promosi hidup sehat, olahraga, serta dukungan akses layanan kesehatan mental dan reproduksi.						Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-	-	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	APBD
			3. Mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, baik melalui organisasi kepemudaan, kepramukaan, maupun forum-forum kepemudaan.																		
			4. Peningkatan peluang kerja dan wirausaha pemuda, melalui kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan lembaga keuangan.						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1 Dokumen 450 Orang	414.494.906	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000	80 Orang	350.000.000	APBD
									Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	-	-	3600 orang	2.100.000.000	3600 orang	2.100.000.000	3600 orang	2.100.000.000	3600 orang	2.100.000.000	APBD
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-	-	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	APBD
									Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	20 Organisasi	1.140.133.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000	51 Organisasi	3.032.000.000	APBD
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
		Rasio Wirausaha Pemuda	Penguatan Kapasitas Wirausaha Pemuda melalui kegiatan keterampilan dan pelatihan wirausaha pemuda	0	1.5890478	1.8335167	2.0168684	2.2613372	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda	-	-	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	600.000.000	APBD



									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												
		Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kepramukaan	0	0,0024565	0,0030707	0,0036848	0,0042989	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1.000.000.000	1 Organisasi	3.350.000.000	1 Organisasi	3.350.000.000	1 Organisasi	3.350.000.000	1 Organisasi	3.350.000.000	APBD
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan kualitas hidup								PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
		Indeks Partisipasi Olahraga	1. Pengembangan budaya olahraga masyarakat berbasis komunitas, pendidikan, dan lingkungan kerja.	0,275	0,288	0,301	0,315	0,33	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	6000 Orang	4.145.372.609	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454	12 Kegiatan	14.525.692.454	APBD
			2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga publik yang mudah diakses.						Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	455 Orang	4.080.230.781	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096	73 Orang	1.830.973.096	APBD
			3. Penyelenggaraan event olahraga rekreasi dan massal secara rutin di kabupaten/kota.						Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	-	-	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000	1 Kegiatan	1.651.535.000	APBD
			4. Peningkatan literasi dan kampanye hidup sehat dan bugar melalui olahraga.						Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) di UPT. Kebakatan Olahraga	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 pelatda	10.748.875.000	1 pelatda	32.045.345.728	1 pelatda	32.045.345.728	1 pelatda	32.045.345.728	1 pelatda	32.045.345.728	APBD
			5. Kolaborasi lintas sektor dan dunia usaha dalam mendukung gerakan masyarakat bugar.						Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	996 Orang	667.889.749	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855	11950 Orang	15.553.486.855	APBD
									Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	8 Dokumen	140.700.000	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	APBD
									Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	39 Unit	13.465.739.172	45 Unit	43.113.606.242	45 Unit	43.113.606.242	50 Unit	43.113.606.242	50 Unit	43.113.606.242	APBD
		Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Kolaborasi dengan lembaga keolahraan dalam Penguatan sistem pembinaan dan pemetaan potensi atlet berbasis data dan sport science	12	15	18	21	24	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	99.667.224.000	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	16 Dokumen	3.506.444.128	APBD



BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah pembangunan daerah pada periode tersebut. Dokumen ini menjadi landasan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Renstra ini sekaligus berfungsi sebagai acuan kerja, pedoman pelaksanaan, serta tolok ukur kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Melalui Renstra ini, penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun diharapkan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, disertai dengan pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi secara berkelanjutan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, termasuk Renstra 2018–2023 dan Perubahan Renstra Tahun 2024–2026, menjadi pembelajaran penting dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi ke depan, sehingga tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara dapat tercapai secara optimal.

Medan, 24 September 2025

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



M. MAHFULLAH PRATAMA DAULAY, S.STP., M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.D
NIP. 19770924 199711 1 001

